



PUTUSAN

NO.1272/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI.
Tempat lahir : Tegal
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 28 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cintaharja kujang Rt. 07/08 Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengajar MTS
Pendidikan : MA

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 September 2013
- 2 Penuntut Umum Sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2013.
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014.
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014.
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan 27 Maret 2014.

Hal 1 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu H. ACHMAD MICH DAN,SH dan FARID GHOZALI,,SH. DKK. Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor yayasan Lembaga bantuan Hukum Pengacara Muslim Indonesia Jl. Pinang1 No. 9 Pondok Labu, Cilandak jakarta.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 15 jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 (enam) buah selongsong peluru.
 - 2 1 (satu) Pucuk senjata api jenis revolver.
 - 3 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan model pistol bertuliskan BROWNING HI-POWER AUTOMATIC Cal 9 mm made in Belgium berdiameter lubang laras ± 7,97 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 89 (delapan puluh sembilan) butir peluru.
- 5 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam.
- 6 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.
- 7 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI.
- 8 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam dan merah, nomor polisi B 6523.
- 9 1 (satu) unit laptop , merek Dell, warna putih
- 10 1 (satu) unit laptop merek Acer Travelmate, warna hitam, nomor 0K63-6MXR-LWGN, tanpa harddisk.
- 11 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki Nomor Polisi D 6757 EI atas nama pemilik Ny. Linawati.
- 12 5 (lima) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau merek Case.
- 13 3 (tiga) pasang nomor polisi terdiri dari : D 5540 GV, D 5153 YZ, dan D3314 RI.
- 14 2 (dua) buah sarung senjata.
- 15 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat nomor kartu 601923 923 6878364.
- 16 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2012, dari SULISTIO sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran uang muka satu buah ruko Sindang Sari No C kepada H. ANDI SULIANDI.
- 17 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2013, dari SULISTIO, sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran Kontrak ruko di Sindang Sari RT 03/27 dari tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2014.
- 18 1 (satu) buah buku daftar harga alat peraga SMP/Mts-SMA/MA-Universitas.
- 19 1 (satu) buah buku tulis salah satunya berisi tulisan tangan sketsa peta.
- 20 Serpihan pipa paralon beserta tutupnya.
- 21 2 (dua) buah charger laptop.
- 22 1 (satu) buah detonator rakitan yang terdapat serbuk warna abu-abu.
- 23 15 (lima belas) buah gotri.
- 24 1 (satu) buah pipa logam warna hitam dan 2 (dua) buah pipa karet warna hitam.
- 25 2 (dua) bungkus serbuk berwarna putih.
- 26 1 (satu) buah savrty laver (tuas pengaman) granat.
- 27 Selongsong peluru.
- 28 1 (satu) buah flashdisk yang ditemukan dalam celana jeans.
- 29 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.

Hal 3 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 1 (satu) buah hard disk.
- 31 3 (tiga) buah bom rakitan yang telah diurai oleh Tim Gegana.
- 32 4 (empat) buah pisau.
- 33 2 (dua) buah kompas.
- 34 1 (satu) buah multi tester analog.
- 35 2 (dua) buah senter.
- 36 1 (satu) buah holster senjata pinggang.
- 37 3 (tiga) buah KTP atas nama AGUS WIDARTO, ANGGA SUBAGYO dan BUDI SYARIF AMINUDIN.
- 38 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan atas nama ANGGA.
- 39 Resi pengiriman barang Dakota Cargo, alamat tujuan Bp. ARHAM, Jl. Perintis III BTN Antara Blok C-13 Bo. 04, Makassar, Hp. 081354534045.
Barang Bukti pada Point 3.1 (dari 1 s/d 39) untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa lain an. WILIAM MAKSUM

Sedangkan Barang Bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah KTP atas nama Muhamad Kharis Fauzi
- 2 1 (satu) buah amplop surat bertuliskan Toek jaka berisi satu lembar surat dengan tulisan tangan
- 3 1 (satu) buah san disk 4 GB warna merah.

Barang bukti pada pada point 3.2 (dari 1 s/d 3) tetap dilampirkan dalam berkas perkara,

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa supaya terdakwa: 1. dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan pertama., 2. Membebaskan terdakwa Mochamad Kharis Fauzi dari dakwaan dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Mochamad Kharis Fauzi dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtervolgung)., 3. Mengembalikan harkat , martabat dan nama baik terdakwa Mochamad Kharis Fauzi., 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara., atau apabila hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya. Selain itu terdakwa juga mengajukan pembelaan tersendiri yang pada pokoknya mohon supaya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum.

Telah memperhatikan replik penuntut umum yang diajukan secara lisan dipersidangan atas pledoi penasehat hukum terdakwa tersebut, menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula penasehat hukum terdakwa atas replik dari penuntut umum tersebut telah mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal2013 No. PDM-..... / JKTM /10 / 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bersama dengan **FAZAR SIDDIQ Alias FAJAR SIDDIQ Alias JEJENG Alias USEP Alias FAJAR**, (masing-masing dalam berkas **terpisah**) , **NURUL HAQ Alias JECK (DPO)**, **HENDI (DPO)**, **FAUZI (DPO)** , pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 , bertempat di rumah kontrakan terdakwa di sekitar Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis Jawa Barat dan di rumah kontrakan Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008 Kecamatan Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung , yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:247/ KMA/SK/IX/2013 tanggal 03 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang

Hal 5 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

---' Mula-mula pada tahun 2003 terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** lulus dari Madrasah Aliyah NURUL SALAM Ciamis, kemudian akhir 2004 dari Pihak Madrasah Adrasah Aliyah NURUL SALAM, menawarkan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** untuk mengajar di Tingkat Sanawiyah sebagai staf pengajar di Madrasah Aliyah NURUL SALAM Ciamis, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengajar sampai Tahun 2009.

Pada awal tahun 2009 terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** keluar sebagai pengajar di Madrasah Adrasah Aliyah NURUL SALAM, yang sebelum terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** keluar sebagai pengajar di Madrasah Adrasah Aliyah NURUL SALAM, NURUL HAK (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dengan mengatakan "ada lowongan pekerjaan di PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang, yang bergerak dibidang Otomotif Dianoksis, lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** disuruh buka Email perusahaan kemudian mengirimkan surat Lamaran beserta biodata, lalu 4 (empat) hari kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** langsung mengirimkan Lamaran beserta biodata melalui Email Perusahaan dan 2 (dua) hari kemudian setelah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengirimkan lamaran dan biodata melalui Email.

Selanjutnya awal tahun 2009 sekira Jam.11.00 wib, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** berangkat menuju ke Jakarta untuk memenuhi panggilan dari perusahaan PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang, sesampainya di jakarta, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** singgah di tempat NURUL HAK di Mushola Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat dan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI menginap di Mushola Al Jihad tersebut, keesokan harinya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** langsung menuju Jalan Dan Mogot untuk melamar pekerjaan pada perusahaan PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang. Lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diterima sebagai karyawan.

Selama kurang lebih 1 (satu) tahun terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** tinggal di Mushola Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat, sejak terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** tinggal di Mushola tersebut yang menjadi Imamnya Ustad **FAUZI (DPO) / (kakak NURUL HAQ)** Kegiatan di Mushola Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat diadakan kajian/taklim kelompok Polo pengikutnya sebagai Berikut :

- POLO sebagai Ketua kelompok.
- Ustad **FAUZI** sebagai Penasehat kelompok.
- **SOFYAN, EKO, Togok, Kardus, Bendot** sebagai anggota.

Dan Polo selaku Ketua Kelompok membagi beberapa wilayah guna melakukan jihad Amaliyah yaitu mengumpulkan dana dengan cara apapun termasuk merampok untuk berperang melawan orang kafir, meliputi :

- 1 Wilayah Tasikmalaya dan ciamis , penanggung jawabnya **NURUL HAQ** sedangkan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ikut dalam kelompok **NUR HAQ**.
- 2 Wilayah Bandung penanggung Jawabnya **WILIAM MAKSUM**.
- 3 Wilayah Jakarta

Lalu sekira awal tahun 2010, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ditelepon oleh Ustad **MAKSUM ABDULROHMAN** (selaku wakil Direktur Pondok Pesantren **NURUL SALAM** di ciamis) untuk kembali mengajar di Pondok pesantren , lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** berhenti

Hal 7 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang dan kembali mengajar di Pondok Pesantren di Ciamis.

Lalu sekitar Agustus 2012, saksi Wiliam Maksum diajak Budi Ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan ikhwan asal Jakarta di rumah di Situ Gintung Jakarta, yang dihadiri sekitar 50 orang, antara lain Dayat (pemilik rumah), Abu Roban alias Naga (mati tertembak pada saat dilakukan penangkapan), Nurul Haq, Fauzi (kakak Nurul Haq), Salim, Polo alias Deko/mati tertembak pada saat penangkapan oleh Polisi, Arman, Lubis, Sofyan, Sahid, Endang.

Lalu sekira masih pada bulan Agustus Tahun 2012 Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON, wiliam Maksum, Fajar Sidiq, Hendi dan datang ke Pondok Pesantren Nurul salam Ciamis untuk ke itikaf, lalu terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI mengajak Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON, wiliam Maksum, Fajar Sidiq, Hendi ke rumah terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI di sekitar Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis, sesampai di rumah terdakwa, lalu Anwar mengajarkan Materi Teori dan pembuatan Bom dan terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI ikut mendengarkan dan memperhatikan materi teori dan pembuatan Bom, berdasarkan keterangan Wiliam Maksum bahwa latihan pembuatan bom tersebut berhasil membuat 5 (lima) buah bom Rakitan, dari 5 (lima) bom tersebut, yang satu bom dibawa pulang oleh saksi Wiliam Maksum, yang satu lagi dibawa oleh Budi, sedangkan yang tiganya lagi di tinggal di rumah terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI karena akan dilakukan uji coba di hutan Ciamis dan pembelajaran pembuatan bom tersebut dilaksanakan 3 (tiga) hari di rumah terdakwa.

Sekira Akhir 2012 pukul. 07.00 Wib, NURUL HAK datang ke Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa Barat dan bertemu dengan terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI, lalu NURUL HAK meminta kepada terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI untuk mengantar ke Bandung ke tempat Pak BUDI alias ANGGA, sebelum berangkat ke Bandung NUHUL HAK menelepon Pak BUDI alias ANGGA, agar janji ketemuan di UIN (Universitas Islam



Negeri) Bandung, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dan NURUL HAK berangkat ke Bandung menggunakan sepeda Motor Honda Grand warna hijau milik NUHUL HAK. Setelah sampai di UIN dan menemui Pak BUDI alias ANGGA, lalu diajak oleh Pak BUDI alias ANGGA langsung ke rumahnya di daerah Banjaran Soreang Bandung, setelah sampai dirumahnya Pak BUDI alias ANGGA, NUHUL HAK langsung bertanya kepada Pak BUDI alias ANGGA, apakah barang sudah ada, dijawab Pak BUDI alias ANGGA “sudah ada” yang berupa Senjata Api yang akan digunakan untuk Jihad Amaliyah , kemudian NURUL HAK langsung mengeluarkan Amlop yang isinya uang dari Tas Kecil, yang jumlahnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** tidak tahu. Setelah NUHUL HAK memberikan Amlop berisi uang kepada Pak BUDI alias ANGGA, Pak BUDI alias ANGGA langsung memberikan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru kepada NURUL HAK, dan NURUL HAK langsung memasukkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru kedalam tas kecil warna hitam. Setelah Pak BUDI alias ANGGA menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru kepada NUHUL HAK, mereka berdua (terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dan Nurul haq) langsung pulang ke Asrama Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa Barat, sedangkan NURUL HAK kembali ke Kontrakannya di Cikoneng Ciamis Jawa Barat.

Selanjutnya sekira Bulan Maret 2013 Sekira Pukul 20.00 Wib, Pada saat sedang di Pondok pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa barat, pada saat itu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dengan NURUL HAQ Alias JEK sedang duduk santai di Ruang Kelas baru, NURUL HAK Als. JEK mengatakan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bahwa setelah Nurul Haq pulang dari jakarta mendapat pesanan untuk membuat Bom Paralon dari FAUZI di jakarta sebanyak 12 Bom Paralon yang akan digunakan untuk jihad Amaliyah , kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengatakan kepada NURUL HAK Als. JEK lebih baik di musyawarahkan terlebih dahulu kepada FAJAR Als. JAY, HENDI ,lalu atas saran terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin**

Hal 9 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



SUWARDI tersebut, **NURUL HAK** Als. JEK mengundang mereka (**FAJAR** Als. **JAY**, **HENDI**) ke ruang Kelas Baru Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis Jawa Barat.

Selanjutnya sekira 4 (empat) hari kemudian masih di bulan maret 2013, sekira Pukul 20.00 Wib. **FAJAR** Als. **JAY** dengan **HENDI** datang ke Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, mereka datang dari tasikmalaya jawa barat dengan menggunakan sepeda Motor merk **SUZUKI** jenis **SHOGUN** warna hitam dengan Strip Orange, yang mengundang mereka adalah **NURUL HAK** Als. **JEK** yang akan membahas pesanan dari **FAUZI** di jakarta tentang masalah 12 (dua Belas) buah Bom Paralon. Pada saat **FAJAR** Als **JAY** dan **HENDI** Sampai di Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, kemudian datang **NURUL HAK** Als.

Setelah mereka berkumpul berempat (terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI**, **Fajar**, **Hendi**, **Nurul Haq**), lalu **NURUL HAK** Als. JEK membuka pembicaraan tentang pesanan 12 Bom Paralon yang memesan **FAUZI** dari Jakarta. Setelah **NURUL HAK** Als. JEK menjelaskan kepada **FAJAR** Als. **JAY** dan **HENDI** tentang Bom Paralon sebanyak 12 Buah yang memesan **FAUZI** di Jakarta, dari hasil pembicaraan tersebut, mereka berempat setuju dengan pesanan 12 bom Paralon tersebut.

Selanjutnya masih di bulan maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, . **HENDI**, **FAJAR** Als. **JAY** datang kembali ke Pondok pesantren Nurul Salam, kemudian **NURUL HAK** Als. JEK mengajak terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** , **FAJAR** Als. **JAY** dan **HENDI** ke halaman samping Ruang Kelas baru Pondok pesantren nurul Salam, setelah mereka berkumpul **NURUL HAK** Als. JEK membagi tugas kepada mereka, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** bertugas untuk membeli arang sebanyak \pm 5 kilogram di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya jawa barat, sedangkan **FAJAR** Als. **JAY** dan **HENDI** ditugaskan untuk membeli Pupuk urea sebanyak \pm 10 Kilogram dan pupuk Cap pak tani sebanyak \pm 5 Kilogram di beli dari toko tani di tasikmalaya jawa Barat dan . **NURUL HAK** Als. JEK membeli belerang sebanyak \pm 10 kilogram dibeli dari jakarta, setelah mereka selesai membagi tugas untuk rencana membeli bahan-bahan pembuatan bom paralon, **FAJAR** Als. **JAY** dengan **HENDI** pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, NURUL HAK als JEK pulang ke kontrakkannya di cikoneng Ciamis Jawa Barat, sedangkan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** pulang ke Asrama pondok pesantren Nurul Salam.

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib mereka berempat (terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** , FAJAR Als/ JAY, HENDI dan NURUL HAK Als. JEK) berkumpul di rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** di asrama pondok pesantren Nurul Salam, pada saat berkumpul di teras rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** masing-masing sudah membawa bahan-bahan pembuatan Bom yang di tugaskan oleh NURUL HAK Als. JEK , saat itu FAJAR Als. JAY dan HENDI membawa pupuk urea 5 kilogram dan pupuk cap tani sebanyak 2 kilogram, NURUL HAK Als. JEK belum membawa Belerang, sedangkan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** sudah membeli arang sebanyak 5 kilogram yang disimpan di teras rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI**, Lalu NURUL HAK Als. JEK bertanya kepada mereka bertiga bahan-bahan pembuatan bom ini baiknya disimpan dimana, kemudian HENDI mengusulkan bagaimana kalau bahan-bahan tersebut disimpan diatas Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, semuanya menyetujui.

Lalu mereka berempat berangkat ke Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, yang dibawa tenda 1 buah, beras 5 kg, ikan teri 1 kg, Gasolin 5 tabung, kompor gas mini 1 buah, Kastrol untuk menanak nasi 1 buah, dan bumbu masak, kami menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, sebelumnya bahan-bahan yang sudah ada di masukan ke dalam tas Ransel warna Hitam, sedangkan arang ditinggal di teras rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** kalau dibawa nantinya akan basah terkena air dan belerang belum di dapat NURUL HAK alias JEK. Sesampainya mereka berempat di kaki Gunung Syawal, lalu motor ditinggalkan di tempat parkir motor, kemudian naik ke Gunung Syawal jalan kaki menempuh kurang lebih 6 jam, pada saat pertengahan dibukit Gunung Syawal melihat ada tanah datar lalu mendirikan tenda, lalu menginap di Bukit Gunung syawal selama 2 (dua) hari. Kegiatan

Hal 11 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



selama di Bukit Gunung Syawal antara lain , mereka berempat menghaluskan bahan-bahan pembuatan bom seperti pupuk urea, pupuk cap tani, setelah halus kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian ujungnya diikat disimpan ditenda.

Bahan – bahan untuk pembuatan BOM PARALON tersebut :

- Arang \pm 1 kilogram disimpan dalam tupper ware warna hijau.
- Belerang \pm 5 kilo Gram disimpan dalam Plastik warna putih.
- Pupuk Cap Tani warna putih 5 bungkus ukuran 1 kilogram.
- Urea \pm 10 kilogram (10 bungkus ukuran 1 kilo).
- Paralon ukuran 1,5 S/d 2 inch ukuran \pm 20 Cm sebanyak 12 batang.
- Sumbu petasan sebanyak 10 buah.
- Solasiban / Lakban warna Hitam.

Cara membuat Bom Paralon sebagai Betikut :

Pertama terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bersama dengan NURUL HAK Als. JAY dan HENDI menyiapkan tampah besar warna merah dan hijau bahan plastik 2 (dua) buah baskom 2 buah warna hijau, sebelum encampur semua bahan pertama kali arang dihaluskan menggunakan ulekan (coet) setelah halus disaring menggunakan Saringan Santan, setelah arang tersebut disaring lalu dimasukan ke dalam baskom, lalu Belerang, pupuk Urea, Pupuk cap tani, Arang dicampur/diaduk sampai rata (yang mengatur / menakar keseluruhan bahan pembuatan Bom Paralon adalah NURUL HAK Als. JEK) kemudian bahan-bahan pembuatan Bom yang telah dicampur rata dimasukan ke dalam paralon ukuran \pm 2 Inch panjang \pm 20 Cm, sebelum bahan-bahan Bom di masukan ke dalam paralon ujung salah satu Paralon ditutup dengan dop / tutup paralon setelah ditutup bahan tersebut dimasukan ke dalam paralon dengan ukuran takaran bahan Bom \pm $\frac{3}{4}$ dan menjadi 10 (sepuluh) buah Bom Paralon dari pesanan sebanyak 12 (dua Belas) buah Bom Paralon, pada saat itu yang memasukan bahan-bahan tersebut ke dalam 10 paralon, setelah 10 paralon tersebut terisi dengan bahan pembuatan Bom ujung yang satu ditutup dengan dop / tutup paralon dan di lem menggunakan lem paralon, ujung dari paralon tepat ditengah-tengah di lubang menggunakan Pisau dapur, lalu dimasukan Sumbu



Kembang Api ke dalam paralon ± 5 Cm dan sumbu yang keluar ± 5 Cm, sumbu yang keluar di isolasi dengan menggunakan solasi warna hitam, setelah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** selesai menumbuk arang dan menyaring pakai saringan kelapa, lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** kembali ke rumah yang berada di Asrama Pondok pesantren Nurul Salam, Ciamis Jawa Barat.

Setelah Bom Paralon jadi sebanyak 10 (sepuluh) buah, bom tersebut rencananya untuk merampok toko Emas di Tambora Jakarta Barat, **NURUL HAK** memberikan kepada **FAJAR**, selain kesepuluh Bom Paralon tersebut **NURUL HAK** juga memberikan perluru yang dibeli dari **BUDI Als. ANGGA** sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan saksi **fajar sidiq** menerangkan pembuatan bom tersebut digunakan untuk amaliyah **FAI** dan dananya untuk membantu kegiatan jihad umat muslim.

Disamping itu juga sekitar bulan Maret 2013, **HENDI** telah merakit senjata api jenis **UZZY** sebanyak 4 (empat) Pucuk dan tempat merakit senjata api tersebut di daerah Tasikmalaya Jawa Barat, kemudian ke empat senjata api tersebut akan diberikan kepada **FAJAR Als. JAY** dan dikirimkan kepada **FAUZI** untuk digunakan untuk kegiatan perampokan di Toko Emas di Tambora Jakarta Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diajak **SARAME** ke jl. Mahmud Bandung, dikarenakan menurut informasi yang diterima oleh **SARAME** dari **BUDI Als. ANGGA** yang disampaikan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** , bahwa **FAJAR Als. JAY** telah ditangkap karena di duga turut serta telah melakukan Perampokan Toko Emas Tambora Jakarta , selanjutnya atas perintah **BUDI Als. ANGGA**, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diajak oleh **SARAME** dan diamankan di Kontrakan **BUDI Als. ANGGA** jl. Mahmud Kab. Bandung, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diamankan di Kontrakan di Jalan Mahmud Bandung , karena terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** pernah bersama-sama dengan **FAJAR, NURUL HAK, HENDI** membuat Bom Paralon di Ciamis Jawa barat, yang mana Bom paralon yang sudah jadi, diberikan kepada **FAJAR**, kemudian diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI orang Jakarta dan Bom Paralon tersebut digunakan merampok Toko Emas di Tambora Jakarta.

Selanjutnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** menunggu dikontrakan BUDI als. ANGGA di jalan Mahmud Bandung, sekitar jam.09.30 BUDI als. ANGGA datang kekontrakan kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diajak pindah oleh BUDI als. ANGGA dan SARAME ke rumah kontrakan Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008 Kec. Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat menggunakan dua sepeda motor sekira jam 10.00 Wib sampai di Kp. Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008 Kec. Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat, beberapa lama kemudian , tiba-tiba terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mendengar ada suara teriakan dari ujung pagar mengatakan *“yang didalam rumah agar keluar”*, setelah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mendengar suara tersebut, lalu mendengar suara tembakan dari luar pagar rumah, karena terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** panik dan takut, lalu masuk ke kamar kontrakan sambil memegang senjata api , kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** keluar rumah kontrakan kurang-lebih berjalan 10 meter dari rumah kontrakan kearah samping kanan, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** melihat ada tumpukan genteng yang masih baru , lalu senjata api tersebut terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** sembunyikan di tumpukan genteng tersebut berikut pelurunya, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** lari menuju ke bak tempat wudhu yang Berisi air kurang lebih berjarak 5 meter dari tempat terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** menyembunyikan senjata Api, kemudiam terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bersembunyi di bak tersebut dari Jam 10.30 Wib sampai dengan jam. 16.30 wib dan ketahuan oleh Polisi.

Selanjutnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam. 16.30 wib di Kp. Baturengat Hilir Rt.002/008 Kel. Cigondewah Hilir Kec.Margaasih Cimahi Jawa Barat, karena membantu /telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme dan pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api berikut pelurunya dan 1 (satu) buah amplop surat bertuliskan “Toek Jaka’ Berisi satu lembar Surat dengan tulisan tangan yang pada intinya isi surat tersebut untuk ajakan berjihad.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan fafar sidiq, Nurul Haq , Hendi, Fauzi tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma, serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 1691/BSF/2013 tanggal 24 Juni 2013, disimpulkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Pucuk senjata api bukti **SAB1** yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api rakitan model revolver bertuliskan SMITH & WESSON cal 38 mm special made in U.S.A berdiameter lubang laras $\pm 8,48$ mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik,tetapi tidak dapat menembakan peluru karena pelatuk tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna.
- 1 (satu) Pucuk senjata api bukti **SAB2** yang tersebut pada Bab I Sub I adalah Senjata api rakitan model revolver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN USA CAL 38 MM SPECIAL berdiameter lubang laras $\pm 8,82$ mm dan dapat alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembak.
- 1 (satu) Pucuk Senjata api Bukti **SAB3** Yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api rakitan model pistol,bertuliskan BROWNING HI-POWER AUTOMATIC Cal 9 mm made in Belgium berdiameter lubang laras $\pm 7,97$ mm dan alat mekaniknya tidak dapat berfungsi dengan baik (rusak).
- 73 (tujuh puluh tiga) butir peluru bukti **PB1 s/d PB73** yang tersebut bab I sub 2 adalah peluru tajam Laed Antimony (Round Nose). Berkaliber 38 Special dan Dapat masuk (cocok) untuk Senjata api Bukti **SAB1** dan **SAB2** yang tersebut pada bab I sub I.

Hal 15 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (Enam Belas) Butir Peluru Bukti **PB74** s/d **PB89** yang tersebut Bab I Sub 2 adalah Peluru Tajam Full Metal Jacket (Round Nose) Berkaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) Untuk senjata api bukti **SAB3** yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- 6 (enam) Butir Selongsong Peluru Bukti **SPB1** s/d **SPB6** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti **SAB1** yang tersebut pada Bab I sub 1.
- 4 (empat) butir selongsong peluru bukti **SPB7** s/d **SPB10** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah Selongsong Peluru Berkaliber 9 mm dan telah ditembakkan dari senjata api bukti **SAB3** yang tersebut pada Bab I Sub 1.

Dan laporan hasil pelaksanaan tugas penanganan bom TKP yang dibuat oleh satuan gegana Detasemen B/Jibom Mabes Polri di rumah di Jalan Raya Mustika Bekasi Timur, 15 Maret 2013, disimpulkan :

Dari hasil pengumpulan barang bukti didapatkan 14 buah BOM pipa aktif dengan sistem aktivasi sumbu bakar :

- 1) Inisiator : Rakitan menggunakan chasing sepidol warna pemicunya menggunakan sumbu bakar.
- 2) Explosive : Jenis Low Explosive (Black Powder)
- 3) Shrapnell / Fragmentasi : Paku Kecil
- 4) Chasing : Pipa PVC ukuran 1 1/3 Inchi

Bom pipa ini digunakan sebagai granat lempar. Cara pengaktifan bom ini adalah sebelum dilempar sumbu bakar disulut dengan api.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** bersama dengan **FAZAR SIDDIQ** Alias **FAJAR SIDDIQ** Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEJENG Alias USEP Alias FAJAR, (masing-masing dalam berkas terpisah) ,
NURUL HAQ Alias JECK (DPO), HENDI (DPO), FAUZI (DPO) , pada bulan
Agustus 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu
waktu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 ,
bertempat di rumah kontrakan terdakwa sekitar Pondok Pesantren Nurul Salam
Ciamis Jawa Barat dan di rumah kontrakan Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008
Kecamatan Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung , yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP
dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:247/KMA/SK/IX/2013
tanggal 03 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa
MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI ,
melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan
tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap
orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau
untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang
strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.
Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

---' Mula-mula pada tahun 2003 terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI
Alias JABLUB Bin SUWARDI** lulus dari Madrasah Aliyah NURUL SALAM
Ciamis, kemudian akhir 2004 dari Pihak Madrasah Adrasah Aliyah NURUL
SALAM, menawarkan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI
Alias JABLUB Bin SUWARDI** untuk mengajar di Tingkat Sanawiyah sebagai
staf pengajar di Madrasah Aliyah NURUL SALAM Ciamis, terdakwa
MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI mengajar
sampai Tahun 2009.

Kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin
SUWARDI** keluar sebagai pengajar di Madrasah Adrasah Aliyah NURUL
SALAM, sebelum terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB
Bin SUWARDI** keluar sebagai pengajar di Madrasah Adrasah Aliyah NURUL

Hal 17 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAM , NURUL HAK (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dengan mengatakan “ada lowongan pekerjaan di PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang, , lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** disuruh buka Email perusahaan kemudian kirimkan surat Lamaran beserta biodata, selanjutnya awal tahun 2009 sekira Jam.11.00 wib, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** berangkat menuju ke Jakarta untuk memenuhi panggilan dari perusahaan PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang, sesampainya di jakarta , terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** singgah di tempat NURUL HAK di Mushola Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat dan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** menginap di Mushola Al Jihad tersebut, keesokan harinya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** langsung menuju Jalan Dan Mogot untuk melamar pekerjaan pada perusahaan PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang. Lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diterima sebagai karyawan.

Selama terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bekerja di Perusahaan PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang tinggal di Mushola Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat, sejak terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** tinggal di Mushola tersebut yang menjadi Imamnya Ustad FAUZI (DPO) /(kakak NURUL HAQ) Kegiatan di Mushola Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat diadakan kajian/taklim kelompok Polo pengikutnya sebagai Betikut :

- POLO sebagai Ketua kelompok.-
- Ustad FAUZI sebagai Penasehat kelompok.
- SOFYAN , EKO, Togok, Kardus, Bendot sebagai anggota.

Dan Polo selaku Ketua Kelompok membagi beberapa wilayah untuk memudahkan jihad Amaliyah yaitu mengumpulkan dana dengan cara apapun termasuk merampok untuk berperang melawan orang kafir , meliputi :



- 1 Wilayah Tasikmalaya dan ciamis , penanggung jawabnya NURUL HAQ sedangkan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ikut dalam kelompok NUR HAQ
- 2 Wilayah Bandung penanggung Jawabnya WILIAM MAKSUM.
- 3 Wilayah Jakarta.

Lalu sekitar Agustus 2012 , saksi Wiliam Maksum diajak Budi Ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan ikhwan asal Jakarta di rumah di Situ Gintung Jakarta , yang dihadiri sekitar 50 orang, antara lain Dayat (pemilik rumah), Abu Roban alias Naga, Nurul Haq, Fauzi (kakak Nurul Haq), Salim, Polo alias Deko, Arman, Lubis, Sofyan, Sahid, Endang.

Lalu sekira masih pada bulan Agustus Tahun 2012 Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON , wiliam Maksum, Fajar Sidiq , Hendi dan datang ke Pondok Pesantren Nurul salam Ciamis untuk ke itikaf, lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengajak Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON , wiliam Maksum, Fajar Sidiq , Hendi ke rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** di sekitar Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis , sesampai di rumah terdakwa , lalu Anwar mengajarkan Materi Teori dan pembuatan Bom dan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ikut mendengarkan dan memperhatikan materi teori dan pembuatan Bom , berdasarkan keterangan Wiliam Maksum bahwa latihan pembuatan bom tersebut berhasil membuat 5 (lima) buah bom Rakitan, dari 5 (lima) bom tersebut , yang satu bom dibawa pulang oleh saksi Wiliam Maksum, yang satu lagi dibawa oleh Budi, sedangkan yang tiganya lagi di tinggal di rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** karena akan dilakukan uji coba di hutan Ciamis dan pembelajaran pembuatan bom tersebut dilaksanakan 3 (tiga) hari di rumah terdakwa

Sekira Akhir 2012 pukul. 07.00 Wib, NUHUL HAK datang ke Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa Barat dan bertemu dengan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** , lalu NURUL HAK meminta kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI**



Alias **JABLUB Bin SUWARDI** untuk mengantar ke Bandung ke tempat Pak BUDI alias ANGGA, sebelum berangkat ke Bandung NUHUL HAK menelepon Pak BUDI alias ANGGA, agar janji ketemuan di UIN (Universitas Islam Negeri) Bandung, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dan NURUL HAK berangkat ke Bandung menggunakan sepeda Motor Honda Grand warna hijau milik NUHUL HAK.

Setelah sampai di UIN dan menemui Pak BUDI alias ANGGA, lalu diajak oleh Pak BUDI alias ANGGA langsung kerumahnya di daerah Banjaran Soreang Bandung, setelah sampai di rumah Pak BUDI alias ANGGA, NUHUL HAK langsung bertanya kepada Pak BUDI alias ANGGA, apakah barang sudah ada, dijawab Pak BUDI alias ANGGA “sudah ada”, kemudian NURUL HAK langsung mengeluarkan Amlop yang isinya uang dari Tas Kecil, yang jumlahnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** tidak tahu. Setelah NUHUL HAK memberikan Amlop berisi uang kepada Pak BUDI alias ANGGA, Pak BUDI alias ANGGA langsung memberikan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru kepada NURUL HAK, dan NURUL HAK langsung memasukkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru ke dalam tas kecil warna hitam. Setelah Pak BUDI alias ANGGA menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru kepada NUHUL HAK, mereka berdua (terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dan Nurul haq) langsung pulang ke Asrama Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa Barat, sedangkan NURUL HAK kembali ke Kontrakannya di Cikoneng Ciamis Jawa Barat.

Selanjutnya sekira Bulan Maret 2013 Sekira Pukul 20.00 Wib, Pada saat sedang di Pondok pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa barat, pada saat itu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dengan NURUL HAQ Alias JEK sedang duduk santai di Ruang Kelas baru, NURUL HAK Als. JEK mengatakan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bahwa setelah Nurul Haq pulang dari Jakarta mendapat pesanan untuk membuat Bom Paralon dari FAUZI di Jakarta sebanyak 12 Bom Paralon, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengatakan kepada NURUL HAK Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEK lebih baik di musyawarahkan terlebih dahulu kepada . FAJAR Als. JAY, HENDI ,lalu atas saran terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** tersebut, lalu NURUL HAK Als. JEK mengundang mereka (FAJAR Als. JAY, HENDI) ke ruang Kelas Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis Jawa Barat. Setelah mereka berdua mengobrol lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** kembali ke Asrama di Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis, sedangkan NURUL HAK Als. JEK pulang ke kontrakannya di daerah Cikoneng Ciamis Jawa Barat.

Selanjutnya sekira bulan maret 2013, sekira Pukul 20.00 Wib. FAJAR Als. JAY dengan HENDI datang ke Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, mereka datang dari tasikmalaya jawa barat dengan menggunakan sepeda Motor merk SUZUKI jenis SHOGUN warna hitam dengan Strip Orange, yang mengundang mereka adalah NURUL HAK Als. JEK yang akan membahas pesanan dari FAUZI di jakarta tentang masalah 12 (dua Belas) buah Bom Paralon. Pada saat FAJAR Als JAY dan HENDI Sampai di Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, kemudian datang NURUL HAK Als.

Setelah mereka berkumpul berempat (terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI, Fajar, Hendi, Nurul Haq**), lalu NURUL HAK Als. JEK membuka pembicaraan tentang pesanan 12 Bom Paralon yang memesan FAUZI dari Jakarta. Setelah NURUL HAK Als. JEK menjelaskan kepada FAJAR Als. JAY dan HENDI tentang Bom Paralon sebanyak 12 Buah yang memesan FAUZI di Jakarta, dari hasil pembicaraan tersebut, mereka berempat setuju dengan pesanan 12 bom Paralon tersebut.

Selanjutnya masih di bulan maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, . HENDI, FAJAR Als. JAY datang kembali ke Pondok pesantren Nurul Salam, kemudian NURUL HAK Als. JEK mengajak terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** , FAJAR Als. JAY dan HENDI ke halaman samping Ruang Kelas baru Pondok pesantren nurul Salam, setelah mereka berkumpul NURUL HAK Als. JEK membagi tugas kepada mereka, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bertugas untuk membeli arang sebanyak \pm 5 kilogram di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya jawa barat, sedangkan FAJAR Als. JAY dan HENDI ditugaskan untuk membeli Pupuk urea sebanyak \pm 10 Kilogram dan pupuk Cap pak tani sebanyak \pm 5

Hal 21 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Kilogram di beli dari toko tani di tasikmalaya jawa Barat dan . NURUL HAK Als. JEK membeli belerang sebanyak \pm 10 kilogram dibeli dari jakarta, setelah mereka selesai membagi tugas untuk rencana membeli bahan-bahan pembuatan bom paralon, FAJAR Als. JAY dengan HENDI pulang ke Tasikmalaya, NURUL HAK als JEK pulang ke kontrakannya di cikoneng Ciamis Jawa Barat, sedangkan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** pulang ke Asrama pondok pesantren Nurul Salam.

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib mereka berempat (terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** , FAJAR Als/ JAY, HENDI dan NURUL HAK Als. JEK) berkumpul di rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** di asrama pondok pesantren Nurul Salam, pada saat berkumpul di teras rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** masing-masing sudah membawa bahan-bahan pembuatan Bom yang di tugaskan oleh NURUL HAK Als. JEK , saat itu FAJAR Als. JAY dan HENDI membawa pupuk urea 5 kilogram dan pupuk cap tani sebanyak 2 kilogram, NURUL HAK Als. JEK belum membawa Belerang, sedangkan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** sudah membeli arang sebanyak 5 kilogram yang disimpan di teras rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI**, Lalu NURUL HAK Als. JEK bertanya kepada mereka bertiga bahan-bahan pembuatan bom ini baiknya disimpan dimana, kemudian HENDI mengusulkan bagaimana kalau bahan-bahan tersebut disimpan diatas Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, semuanya menyetujui.

Lalu mereka berempat berangkat ke Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, yang dibawa tenda 1 buah, beras 5 kg, ikan teri 1 kg, Gasolin 5 tabung, kompor gas mini 1 buah, Kastrol untuk menanak nasi 1 buah, dan bumbu masak, kami menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, sebelumnya bahan-bahan yang sudah ada di masukan ke dalam tas Ransel warna Hitam, sedangkan arang ditinggal di teras rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** kalau dibawa nantinya akan basah terkena air dan belerang belum di dapat NURUL HAK alias JEK. Sesampainya mereka berempat di kaki Gunung Syawal, lalu motor ditinggalkan di tempat parkir motor, kemudian



naik ke Gunung Syawal jalan kaki menempuh kurang lebih 6 jam, pada saat pertengahan dibukit Gunung Syawal melihat ada tanah datar mendirikan tenda, lalu menginap di Bukit Gunung syawal selama 2 (dua) hari. Kegiatan selama di Bukit Gunung Syawal antara lain , mereka berempat menghaluskan bahan-bahan pembuatan bom seperti pupuk urea, pupuk cap tani, setelah halus kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian ujungnya diikat disimpan ditenda.

Bahan – bahan untuk pembuatan BOM PARALON tersebut :

- Arang \pm 1 kilogram disimpan dalam tupper ware warna hijau.
- Belerang \pm 5 kilo Gram disimpan dalam Plastik warna putih.
- Pupuk Cap Tani warna putih 5 bungkus ukuran 1 kilogram.
- Urea \pm 10 kilogram (10 bungkus ukuran 1 kilo).
- Paralon ukuran 1,5 S/d 2 inch ukuran \pm 20 Cm sebanyak 12 batang.
- Sumbu petasan sebanyak 10 buah.
- Solasiban / Lakban warna Hitam.

Cara membuat Bom Paralon sebagai Betikut :

Pertama terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bersama dengan NURUL HAK Als. JAY dan HENDI menyiapkan tampah besar warna merah dan hijau bahan plastik 2 (dua) buah baskom 2 buah warna hijau, sebelum encampur semua bahan pertama kali arang dihaluskan menggunakan ulekan (coet) setelah halus disaring menggunakan Saringan Santan, setelah arang tersebut disaring lalu dimasukan ke dalam baskom, lalu Belerang, pupuk Urea, Pupuk cap tani, Arang dicampur/diaduk sampai rata (yang mengatur / menakar keseluruhan bahan pembuatan Bom Paralon adalah NURUL HAK Als. JEK) kemudian bahan-bahan pembuatan Bom yang telah dicampur rata dimasukan ke dalam paralon ukuran \pm 2 Inch panjang \pm 20 Cm, sebelum bahan-bahan Bom di masukan ke dalam paralon ujung salah satu Paralon ditutup dengan dop / tutup paralon setelah ditutup bahan tersebut dimasukan ke dalam paralon dengan ukuran takaran bahan Bom \pm $\frac{3}{4}$ dan menjadi 10 (sepuluh) buah Bom Paralon dari pesanan sebanyak 12 (dua Belas) buah Bom Paralon, pada saat itu yang memasukan bahan-bahan tersebut ke dalam 10 paralon, setelah 10 paralon

Hal 23 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



tersebut terisi dengan bahan pembuatan Bom ujung yang satu ditutup dengan dop / tutup paralon dan di lem menggunakan lem paralon, ujung dari paralon tepat ditengah-tengah di lubangi menggunakan Pisau dapur, lalu dimasukan Sumbu Kembang Api ke dalam paralon \pm 5 Cm dan sumbu yang keluar \pm 5 Cm, sumbu yang keluar di isolasi dengan menggunakan solasi warna hitam, setelah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** selesai menumbuk arang dan menyaring pakai saringan kelapa, lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** kembali ke rumah yang berada di Asrama Pondok pesantren Nurul Salam, Ciamis Jawa Barat.

Setelah Bom Paralon jadi sebanyak 10 (sepuluh) buah, bom tersebut rencananya untuk merampok toko Emas di Tambora Jakarta Barat, NURUL HAK memberikan kepada FAJAR, selain kesepuluh Bom Paralon tersebut NURUL HAK juga memberikan perluru yang dibeli dari BUDI Als. ANGGA sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah) dan saksi fajar sidiq menerangkan pembuatan bom tersebut digunakan untuk amaliyah FAI dan dananya untuk membantu kegiatan jihad umat muslim.

Disamping itu juga sekitar bulan Maret 2013, HENDI telah merakit senjata api jenis UZZY sebanyak 4 (empat) Pucuk dan tempat merakit senjata api tersebut di daerah Tasikmalaya Jawa Barat, kemudian ke empat senjata api tersebut akan diberikan kepada FAJAR Als. JAY dan dikirimkan kepada FAUZI untuk digunakan untuk kegiatan perampokan di Toko Emas di Tambora Jakarta Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diajak SARAME ke jl. Mahmud Bandung, dikarenakan menurut informasi yang diterima oleh SARAME dari BUDI Als. ANGGA yang disampaikan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** , bahwa FAJAR Als. JAY telah ditangkap karena di duga telah melakukan Perampokan Toko Emas Tambora Jakarta , selanjutnya atas perintah BUDI Als. ANGGA, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diajak oleh SARAME dan diamankan di Kontrakan BUDI Als. ANGGA jl. Mahmud Kab. Bandung. terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diamankan di Kontrakan di Jalan Mahmud Bandung , karena terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias**



JABLUB Bin SUWARDI pernah bersama-sama dengan **FAJAR, NURUL HAK, HENDI** membuat Bom Paralon di Ciamis Jawa barat, yang mana Bom paralon yang sudah jadi, diberikan kepada **FAJAR**, kemudian diberikan kepada **FAUZI** orang Jakarta dan Bom Paralon tersebut akan diledakkan pada saat merampok Toko Emas di Tambora Jakarta.

Selanjutnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** menunggu dikontrakan **BUDI als. ANGGA** di jalan Mahmud Bandung, sekitar jam.09.30 **BUDI als. ANGGA** datang kekontrakan kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diajak pindah oleh **BUDI als. ANGGA** dan **SARAME** ke rumah kontrakan **Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008 Kec. Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat** menggunakan dua sepeda motor sekira jam 10.00 Wib sampai di Kp. Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008 Kec. Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat, beberapa lama kemudian, tiba-tiba terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mendengar ada suara teriakan dari ujung pagar mengatakan “yang didalam rumah agar keluar”, setelah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mendengar suara tersebut, lalu mendengar suara tembakan dari luar pagar rumah, karena terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** panik dan takut, lalu masuk ke kamar kontrakan sambil memegang senjata api, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** keluar rumah kontrakan kurang-lebih berjalan 10 meter dari rumah kontrakan kearah samping kanan, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** melihat ada tumpukan genteng yang masih baru, lalu senjata api tersebut terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** sembunyikan di tumpukan genteng tersebut berikut pelurunya, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** lari menuju ke bak tempat wudhu yang Berisi air kurang lebih berjarak 5 meter dari tempat terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** menyembunyikan senjata Api, kemudiam terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI bersembunyi di bak tersebut dari Jam 10.30 Wib sampai dengan jam. 16.30 wib dan ketahuan oleh Polisi.

Selanjutnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ditangkap oleh pihak Kepolisian karena membantu /telah melakukan permufakatan jahat membuat bahan peledak dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2013 sekira jam. 16.30 wib di Kp. Baturengat Hilir Rt.002/008 Kel. Cigondewah Hilir Kec.Margaasih Cimahi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api berikut pelurunya dan 1 (satu) buah amplop surat bertuliskan 'Toek Jaka' Berisi satu lembar Surat dengan tulisan tangan yang pada intinya isi surat tersebut untuk ajakan berjihad.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 1691/BSF/2013 tanggal 24 Juni 2013, disimpulkan sebagai berikut :

- a 1 (satu) Pucuk senjata api bukti **SAB1** yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api rakitan model revolver bertuliskan SMITH & WESSON cal 38 mm special made in U.S.A berdiameter lubang laras $\pm 8,48$ mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik,tetapi tidak dapat menembakan peluru karena pelatuk tidak dapat memukul primer peluru dengan sempurna.
- b 1 (satu) Pucuk senjata api bukti **SAB2** yang tersebut pada Bab I Sub I adalah Senjata api rakitan model revolver bertuliskan SMITH & WESSON MADE IN USA CAL 38 MM SPECIAL berdiameter lubang laras $\pm 8,82$ mm dan dapat alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
- c 1 (satu) Pucuk Senjata api Bukti **SAB3** Yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api rakitan model pistol,bertuliskan BROWNING HI-POWER AUTOMATIC Cal 9 mm made in Belgium berdiameter lubang laras $\pm 7,97$ mm dan alat mekaniknya tidak dapat berfungsi dengan baik (rusak).
- d 73 (tujuh puluh tiga) butir peluru bukti **PB1** s/d **PB73** yang tersebut bab I sub 2 adalah peluru tajam Laed Antimony (Round Nose). Berkaliber 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Special dan Dapat masuk (cocok) untuk Senjata api Bukti **SAB1** dan **SAB2** yang tersebut pada bab I sub I.

- e 16 (Enam Belas) Butir Peluru Bukti **PB74** s/d **PB89** yang tersebut Bab I Sub 2 adalah Peluru Tajam Full Metal Jacket (Round Nose) Berkaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) Untuk senjata api bukti **SAB3** yang tersebut pada Bab I Sub 1.
- f 6 (enam) Butir Selongsong Peluru Bukti **SPB1** s/d **SPB6** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber 38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti **SAB1** yang tersebut pada Bab I sub 1.
- g 4 (empat) butir selongsong peluru bukti **SPB7** s/d **SPB10** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah Selongsong Peluru Berkaliber 9 mm dan telah ditembakkan dari senjata api bukti **SAB3** yang tersebut pada Bab I Sub 1.

Dan laporan hasil pelaksanaan tugas penanganan bom TKP TKP yang dibuat oleh satuan gegana Detasemen B/Jibom Mabes Polri di rumah di Jalan Raya Mustika Bekasi Timur, 15 Maret 2013, disimpulkan :

Dari hasil pengumpulan barang bukti didapatkan 14 buah BOM pipa aktif dengan sistem aktifasi sumbu bakar :

- 1) Inisiator : Rakitan menggunakan chasing sepistol warna pemicunya menggunakan sumbu bakar.
- 2) Explosive : Jenis Low Explosive (Black Powder)
- 3) Shrapnell / Fragmentasi : Paku Kecil
- 4) Chasing : Pipa PVC ukuran 1 1/3 Inchi

Bom pipa ini digunakan sebagai granat lempar. Cara pengaktifan bom ini adalah sebelum dilempar sumbu bakar disulut dengan api.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama Fajar Sidiq, Hendi, Fauzi, Nurul Haq tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma, serta keresahan bagi warga masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

Hal 27 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di sekitar Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis Jawa Barat dan di **rumah kontrakan Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008 Kecamatan Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat** yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:247/KMA/SK/IX/2013 tanggal 03 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara, pidana atas nama terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI**, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---' Mula-mula pada tahun 2003 terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** lulus dari Madrasah Aliyah NURUL SALAM Ciamis, kemudian akhir 2004 dari Pihak Madrasah Adrasah Aliyah NURUL SALAM, menawarkan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** untuk mengajar di Tingkat Sanawiyah sebagai staf pengajar di Madrasah Aliyah NURUL SALAM Ciamis, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengajar sampai Tahun 2009.

Kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** keluar sebagai pengajar di Madrasah Adrasah Aliyah NURUL SALAM, sebelum terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** keluar sebagai pengajar di Madrasah Adrasah Aliyah NURUL SALAM dan NURUL HAK (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ada lowongan pekerjaan di PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang, selanjutnya awal tahun 2009 sekira Jam.11.00 wib, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** berangkat menuju ke Jakarta untuk memenuhi panggilan dari perusahaan PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang, sesampainya di jakarta , terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** singgah di tempat NURUL HAK di Mushola Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat dan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** menginap di Mushola Al Jihad tersebut, keesokan harinya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** langsung menuju Jalan Dan Mogot untuk melamar pekerjaan pada perusahaan PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang. Lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diterima sebagai karyawan.

Selama kurang lebih 1 (satu) tahun terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bekerja di Perusahaan PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang dan tinggal di Mushola Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat, sejak terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** tinggal di Mushola tersebut yang menjadi Imamnya Ustad FAUZI (DPO) /(kakak NURUL HAQ) Kegiatan di Mushola Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat diadakan kajian/taklim kelompok Polo pengikutnya sebagai Betikut :

- POLO sebagai Ketua kelompok.-
- Ustad FAUZI sebagai Penasehat kelompok.
- SOFYAN , EKO, Togok, Kardus, Bendot sebagai anggota.

Dan Polo selaku Ketua Kelompok membagi beberapa wilayah untuk memudahkan jihad amaliyah yaitu mengumpulkan dana dengan cara apapun termasuk merampok untuk berperang melawan orang kafir , meliputi :

- 1 Wilayah Tasikmalaya dan ciamis , penanggung jawabnya NURUL HAQ sedangkan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ikut dalam kelompok NUR HAQ

Hal 29 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



- 2 Wilayah Bandung penanggung Jawabnya WILIAM MAKSUM.
- 3 Wilayah Jakarta.

Lalu sekira awal tahun 2010, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ditelepon oleh Ustad MAKSUM ABDULROHMAN (selaku wakil Direktur Pondok Pesantren NURUL SALAM) untuk kembali mengajar di Pondok pesantren , lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** berhenti bekerja di PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang dan kembali mengajar di Pondok Pesantren di Ciamis.

Lalu sekira Akhir 2012 pukul. 07.00 Wib, NUHUL HAK (DPO) datang ke Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa Barat dan bertemu dengan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** , lalu NURUL HAK meminta kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** untuk mengantar ke Bandung ke tempat Pak BUDI alias ANGGA, sebelum berangkat ke Bandung NUHUL HAK menelepon Pak BUDI alias ANGGA, agar janji ketemuan di UIN (Uniersitas Islam Negeri) Bandung, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dan NURUL HAK berangkat ke Bandung menggunakan sepeda Motor Honda Grand warna hijau milik NUHUL HAK. Setelah sampai di UIN dan menemui Pak BUDI alias ANGGA, lalu diajak oleh Pak BUDI alias ANGGA langsung kerumahnya di daerah Banjaran Soreang Bandung, setelah sampai di rumah Pak BUDI alias ANGGA, NUHUL HAK langsung bertanya kepada Pak BUDI alias ANGGA, apakah barang sudah ada, dijawab Pak BUDI alias ANGGA “sudah ada”, kemudian NURUL HAK langsung mengeluarkan Amlop yang isinya uang dari Tas Kecil, yang jumlahnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** tidak tahu. Setelah NUHUL HAK memberikan Amlop berisi uang kepada Pak BUDI alias ANGGA, Pak BUDI alias ANGGA langsung memberikan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru kepada NURUL HAK, dan NURUL HAK langsung memasukkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru kedalam tas kecil warna hitam. Setelah Pak BUDI alias ANGGA menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru kepada NUHUL HAK dan senjata api tersebut digunakan untuk jihad



amaliyah/ FAI, mereka berdua (terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** dan Nurul haq) langsung pulang ke Asrama Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa Barat, sedangkan NURUL HAK kembali ke Kontrakannya di Cikoneng Ciamis Jawa Barat.

Selanjutnya sekira Bulan Maret 2013 Sekira Pukul 20.00 Wib, Pada saat sedang di Pondok pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa barat, pada saat itu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** dengan NURUL HAQ Alias JEK sedang duduk santai di Ruang Kelas baru, NURUL HAK Als. JEK mengatakan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** bahwa setelah Nurul Haq pulang dari Jakarta mendapat pesanan untuk membuat Bom Paralon dari FAUZI di Jakarta sebanyak 12 Bom Paralon, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** mengatakan kepada NURUL HAK Als. JEK lebih baik di musyawarahkan terlebih dahulu kepada . FAJAR Als. JAY, HENDI ,lalu atas saran terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** tersebut, lalu NURUL HAK Als. JEK mengundang mereka (FAJAR Als. JAY, HENDI) ke ruang Kelas Baru Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis Jawa Barat. Setelah mereka berdua mengobrol lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** kembali ke Asrama di Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis, sedangkan NURUL HAK Als. JEK pulang ke kontrakannya di daerah Cikoneng Ciamis Jawa Barat.

Selanjutnya sekira 4 (empat) hari kemudian masih di bulan maret 2013, sekira Pukul 20.00 Wib. FAJAR Als. JAY dengan HENDI datang ke Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, mereka datang dari tasikmalaya Jawa Barat dengan menggunakan sepeda Motor merk SUZUKI jenis SHOGUN warna hitam dengan Strip Orange, yang mengundang mereka adalah NURUL HAK Als. JEK yang akan membahas pesanan dari FAUZI di Jakarta tentang masalah 12 (dua Belas) buah Bom Paralon. Pada saat FAJAR Als JAY dan HENDI Sampai di Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, kemudian datang NURUL HAK Als.

Setelah mereka berkumpul berempat (terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI**, Fajar, Hendi, Nurul Haq), lalu NURUL HAK Als. JEK membuka pembicaraan tentang pesanan 12 Bom Paralon

Hal 31 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesan FAUZI dari Jakarta. Setelah NURUL HAK Als. JEK menjelaskan kepada FAJAR Als. JAY dan HENDI tentang Bom Paralon sebanyak 12 Buah yang memesan FAUZI di Jakarta, dari hasil pembicaraan tersebut, mereka berempati setuju dengan pesanan 12 bom Paralon tersebut.

Selanjutnya masih di bulan maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, . HENDI, FAJAR Als. JAY datang kembali ke Pondok pesantren Nurul Salam, kemudian NURUL HAK Als. JEK mengajak terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI**, FAJAR Als. JAY dan HENDI ke halaman samping Ruang Kelas baru Pondok pesantren nurul Salam, setelah mereka berkumpul NURUL HAK Als. JEK membagi tugas kepada mereka, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bertugas untuk membeli arang sebanyak \pm 5 kilogram di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya jawa barat, sedangkan FAJAR Als. JAY dan HENDI ditugaskan untuk membeli Pupuk urea sebanyak \pm 10 Kilogram dan pupuk Cap pak tani sebanyak \pm 5 Kilogram di beli dari toko tani di tasikmalaya jawa Barat dan . NURUL HAK Als. JEK membeli belerang sebanyak \pm 10 kilogram dibeli dari jakarta, setelah mereka selesai membagi tugas untuk rencana membeli bahan-bahan pembuatan bom paralon, FAJAR Als. JAY dengan HENDI pulang ke Tasikmalaya, NURUL HAK als JEK pulang ke kontrakannya di cikoneng Ciamis Jawa Barat, sedangkan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** pulang ke Asrama pondok pesantren Nurul Salam.

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib mereka berempati (terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI**, FAJAR Als/ JAY, HENDI dan NURUL HAK Als. JEK) berkumpul di rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** di asrama pondok pesantren Nurul Salam, pada saat berkumpul di teras rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** masing-masing sudah membawa bahan-bahan pembuatan Bom yang di tugaskan oleh NURUL HAK Als. JEK, saat itu FAJAR Als. JAY dan HENDI membawa pupuk urea 5 kilogram dan pupuk cap tani sebanyak 2 kilogram, NURUL HAK Als. JEK belum membawa Belerang, sedangkan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** sudah membeli arang sebanyak 5 kilogram yang disimpan di teras rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias **JABLUB Bin SUWARDI**, Lalu **NURUL HAK** Als. **JEK** bertanya kepada mereka bertiga bahan-bahan pembuatan bom ini baiknya disimpan dimana, kemudian **HENDI** mengusulkan bagaimana kalau bahan-bahan tersebut disimpan diatas Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, semuanya menyetujui.

Lalu mereka berempat berangkat ke Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, yang dibawa tenda 1 buah, beras 5 kg, ikan teri 1 kg, Gasolin 5 tabung, kompor gas mini 1 buah, Kastrol untuk menanak nasi 1 buah, dan bumbu masak, kami menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, sebelumnya bahan-bahan yang sudah ada di masukan ke dalam tas Ransel warna Hitam, sedangkan arang ditinggal di teras rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** kalau dibawa nantinya akan basah terkena air dan belerang belum di dapat **NURUL HAK** alias **JEK**. Sesampainya mereka berempat di kaki Gunung Syawal, lalu motor ditinggalkan di tempat parkir motor, kemudian naik ke Gunung Syawal jalan kaki menempuh kurang lebih 6 jam, pada saat pertengahan dibukit Gunung Syawal melihat ada tanah datar mendirikan tenda, lalu menginap di Bukit Gunung syawal selama 2 (dua) hari. Kegiatan selama di Bukit Gunung Syawal antara lain , mereka berempat menghaluskan bahan-bahan pembuatan bom seperti pupuk urea, pupuk cap tani, setelah halus kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian ujungnya diikat disimpan ditenda.

Disamping itu juga sekitar bulan Maret 2013, **HENDI** telah merakit senjata api jenis **UZZY** sebanyak 4 (empat) Pucuk dan tempat merakit senjata api tersebut di daerah Tasikmalaya Jawa Barat, kemudian ke empat senjata api tersebut akan diberikan kepada **FAJAR** Als. **JAY** dan dikirimkan kepada **FAUZI** untuk digunakan untuk kegiatan perampokan di Toko Emas di Tambora Jakarta Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** diajak **SARAME** ke jl. Mahmud Bandung, dikarenakan menurut informasi yang diterima oleh **SARAME** dari **BUDI** Als. **ANGGA** yang disampaikan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** , bahwa **FAJAR** Als. **JAY** telah ditangkap karena di duga telah melakukan Perampokan Toko Emas Tambora Jakarta , selanjutnya atas perintah **BUDI** Als. **ANGGA**, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** diajak oleh **SARAME** dan diamankan di Kontrakan **BUDI** Als.

Hal 33 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA jl. Mahmud Kab. Bandung, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** diamankan di Kontrakan di Jalan Mahmud Bandung, karena terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** pernah bersama-sama dengan FAJAR, NURUL HAK, HENDI membuat Bom Paralon di Ciamis Jawa barat, yang mana Bom paralon yang sudah jadi, diberikan kepada FAJAR, kemudian diberikan kepada FAUZI orang Jakarta dan Bom Paralon tersebut akan diledakkan pada saat merampok Toko Emas di Tambora Jakarta.

Sekira tanggal 04 April 2013, FAJAR tertangkap oleh Kepolisian, hari itu juga NURUL HAK merasa dikejar-kejar kemudian menemui terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** di Asrama di Pondok Pesantren NURUL SALAM, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** mengusulkan kepada NURUL HAK untuk tinggal di Mesjid.

Sekitar Jam.03.30 Wib NURUL HAK meminta kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** untuk mengantar mereka berdua (NURUL HAq dan LUBIS) ke kaki Bukit, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** mengantar mereka berdua menggunakan sepeda motor Vega R, karena sepeda motor hanya satu, akhirnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** mengantar mereka berdua bergantian, setelah mereka berdua diantar sampai ke kaki bukit, mereka berdua langsung naik kegunung Syawal Cihaur Bete Ciamis, sedangkan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** kembali ke Pulang ke Pondok Pesantren NURUL SALAM.

Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** menunggu dikontrakan BUDI als. ANGGa di jalan Mahmud Bandung, sekitar jam.09.30 BUDI als. ANGGa datang kekontrakan kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** diajak pindah oleh BUDI als. ANGGa dan SARAME ke rumah kontrakan **Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008 Kec. Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat** menggunakan dua sepeda motor sekira jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib sampai di Kp. Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008 Kec. Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat, beberapa lama kemudian , tiba-tiba terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mendengar ada suara teriakan dari ujung pagar mengatakan *“yang didalam rumah agar keluar”*, setelah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mendengar suara tersebut, lalu mendengar suara tembakan dari luar pagar rumah, karena terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** panik dan takut, lalu masuk ke kamar kontrakan sambil memegang senjata api , kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** keluar rumah kontrakan kurang-lebih berjalan 10 meter dari rumah kontrakan kearah samping kanan, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** melihat ada tumpukan genteng yang masih baru , lalu senjata api tersebut terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** sembunyikan di tumpukan genteng tersebut berikut pelurunya, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** lari menuju ke bak tempat wudhu yang Berisi air kurang lebih berjarak 5 meter dari tempat terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** menyembunyikan senjata Api, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bersembunyi di bak tersebut dari Jam 10.30 Wib sampai dengan jam. 16.30 wib dan ketahuan oleh Polisi.

Selanjutnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2013 sekira jam. 16.30 wib di Kp. Baturengat Hilir Rt.002/008 Kel. Cigondewah Hilir Kec.Margaasih Cimahi Jawa Barat , karena dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

Hal 35 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



KEEMPAT :

----- Bahwa ia terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI**, pada bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat bertempat di rumah kontrakan terdakwa di sekitar Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis Jawa Barat dan di **rumah kontrakan Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008 Kecamatan Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat** yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:247/KMA/SK/IX/2013 tanggal 03 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara, pidana atas nama terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI**, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---' Mula-mula pada tahun 2003 terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** lulus dari Madrasah Aliyah NURUL SALAM Ciamis, kemudian akhir 2004 dari Pihak Madrasah Adrasah Aliyah NURUL SALAM, menawarkan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** untuk mengajar di Tingkat Sanawiyah sebagai staf pengajar di Madrasah Aliyah NURUL SALAM Ciamis, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengajar sampai Tahun 2009.

Kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** keluar sebagai pengajar di Madrasah Adrasah Aliyah NURUL SALAM, sebelum terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** keluar sebagai pengajar di Madrasah Adrasah Aliyah NURUL SALAM dan NURUL HAK (DPO) menawarkan pekerjaan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dengan mengatakan "ada lowongan pekerjaan di PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang, yang bergerak dibidang Otomotif Dianoksis, kalau terdakwa



MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI bekerja disuruh buka Email perusahaan kemudian kirimkan surat Lamaran beserta biodata, lalu 4 (empat) hari kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** langsung mengirimkan Lamaran beserta biodata melalui Email Perusahaan dan 2 (dua) hari kemudian setelah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengirimkan lamaran dan biodata melalui Email, dari Pihak Perusahaan PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang.

Selanjutnya awal tahun 2009 sekira Jam.11.00 wib, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** berangkat menuju ke Jakarta untuk memenuhi panggilan dari perusahaan PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang, sesampainya di jakarta , terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** singgah di tempat NURUL HAK di Musolah Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat dan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** menginap di Mushola Al Jihad tersebut, keesokan harinya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** langsung menuju Jalan Dan Mogot untuk melamar pekerjaan pada perusahaan PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang. Lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diterima sebagai karyawan.

Selanjutnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** tinggal di Mushola Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat, sejak terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** tinggal di Mushola tersebut yang menjadi Imamnya Ustad FAUZI (DPO) /(kakak NURUL HAQ) Kegiatan di Mushola Al Jihad Jalan Nusa Indah Kembangan Rawa Buaya Jakarta Barat diadakan kajian/taklim kelompok Polo pengikutnya sebagai Betikut :

- POLO sebagai Ketua kelompok.-
- Ustad FAUZI sebagai Penasehat kelompok.
- SOFYAN , EKO, Togok, Kardus, Bendot sebagai anggota.

Hal 37 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Dan Polo selaku Ketua Kelompok membagi beberapa wilayah untuk memudahkan jihad amaliyah yaitu mengumpulkan dana dengan cara apapun termasuk merampok untuk berperang melawan orang kafir meliputi :

1. Wilayah Tasikmalaya dan ciamis , penanggung jawabnya NURUL HAQ sedangkan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ikut dalam kelompok NUR HAQ
2. Wilayah Bandung penanggung Jawabnya WILIAM MAKSUM.
3. Wilayah Jakarta

Lalu sekira awal tahun 2010, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ditelepon oleh Ustad MAKSUM ABDULROHMAN (selaku wakil Direktur Pondok Pesantren NURUL SALAM) untuk kembali mengajar di Pondok pesantren , lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** berhenti bekerja di PT. GRACIA SEJAHTERA MAJU Tangerang.

Lalu sekitar Agustus 2012 , saksi Wiliam Maksum diajak Budi Ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan ikhwan asal Jakarta di rumah di Situ Gintung Jakarta , yang dihadiri sekitar 50 orang, antara lain Dayat (pemilik rumah), Abu Roban alias Naga, Nurul Haq, Fauzi (kakak Nurul Haq), Salim, Polo alias Deko, Arman, Lubis, Sofyan, Sahid, Endang.

Lalu sekira masih pada bulan Agustus Tahun 2012 Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON , wiliam Maksum, Fajar Sidiq , Hendi dan datang ke Pondok Pesantren Nurul salam Ciamis untuk ke itikaf, lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengajak Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON , wiliam Maksum, Fajar Sidiq , Hendi ke rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** di sekitar Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis , sesampai di rumah terdakwa , lalu Anwar mengajarkan Materi Teori dan pembuatan Bom dan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ikut mendengarkan dan memperhatikan materi teori dan pembuatan Bom , berdasarkan keterangan Wiliam Maksum bahwa latihan pembuatan bom tersebut berhasil membuat 5 (lima) buah bom Rakitan, dari 5 (lima) bom tersebut , yang satu bom dibawa



pulang oleh saksi Wiliam Maksum, yang satu lagi dibawa oleh Budi, sedangkan yang tiganya lagi di tinggal di rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** karena akan dilakukan uji coba di hutan Ciamis dan pembelajaran pembuatan bom tersebut dilaksanakan 3 (tiga) hari di rumah terdakwa.

Sekira Akhir 2012 pukul. 07.00 Wib, NUHUL HAK datang ke Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa Barat dan bertemu dengan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** , lalu NURUL HAK meminta kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** untuk mengantar ke Bandung ke tempat Pak BUDI alias ANGGA, sebelum berangkat ke Bandung NUHUL HAK menelepon Pak BUDI alias ANGGA, agar janji ketemuan di UIN (Universitas Islam Negeri) Bandung, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** dan NURUL HAK berangkat ke Bandung menggunakan sepeda Motor Honda Grand warna hijau milik NUHUL HAK. Setelah sampai di UIN dan menemui Pak BUDI alias ANGGA, lalu diajak oleh Pak BUDI alias ANGGA langsung kerumahnya di daerah Banjaran Soreang Bandung, setelah sampai di rumah Pak BUDI alias ANGGA, NUHUL HAK langsung bertanya kepada Pak BUDI alias ANGGA, apakah barang sudah ada, dijawab Pak BUDI alias ANGGA “sudah ada”, kemudian NURUL HAK langsung mengeluarkan Amlop yang isinya uang dari Tas Kecil, yang jumlahnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** tidak tahu. Setelah NUHUL HAK memberikan Amlop berisi uang kepada Pak BUDI alias ANGGA, Pak BUDI alias ANGGA langsung memberikan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru kepada NURUL HAK, dan NURUL HAK langsung memasukkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru kedalam tas kecil warna hitam. Setelah Pak BUDI alias ANGGA menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol beserta 1 (satu) kotak peluru kepada NUHUL HAK, mereka berdua (terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** dan Nurul haq) langsung pulang ke Asrama Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa Barat, sedangkan NURUL HAK kembali ke Kontrakannya di Cikoneng Ciamis Jawa Barat.

Hal 39 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Selanjutnya sekira Bulan Maret 2013 Sekira Pukul 20.00 Wib, Pada saat sedang di Pondok pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa barat, pada saat itu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** dengan NURUL HAQ Alias JEK sedang duduk santai di Ruang Kelas baru, NURUL HAK Als. JEK mengatakan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bahwa setelah Nurul Haq pulang dari Jakarta mendapat pesanan untuk membuat Bom Paralon dari FAUZI di Jakarta sebanyak 12 Bom Paralon, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengatakan kepada NURUL HAK Als. JEK lebih baik di musyawarahkan terlebih dahulu kepada . FAJAR Als. JAY, HENDI ,lalu atas saran terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** tersebut, lalu NURUL HAK Als. JEK mengundang mereka (FAJAR Als. JAY, HENDI) ke ruang Kelas Baru Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis Jawa Barat. Setelah mereka berdua mengobrol lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** kembali ke Asrama di Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis, sedangkan NURUL HAK Als. JEK pulang ke kontrakkannya di daerah Cikoneng Ciamis Jawa Barat.

Selanjutnya sekira 4 (empat) hari kemudian masih di bulan maret 2013, sekira Pukul 20.00 Wib. FAJAR Als. JAY dengan HENDI datang ke Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, mereka datang dari tasikmalaya Jawa barat dengan menggunakan sepeda Motor merk SUZUKI jenis SHOGUN warna hitam dengan Strip Orange, yang mengundang mereka adalah NURUL HAK Als. JEK yang akan membahas pesanan dari FAUZI di Jakarta tentang masalah 12 (dua Belas) buah Bom Paralon. Pada saat FAJAR Als JAY dan HENDI Sampai di Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, kemudian datang NURUL HAK Als.

Setelah mereka berkumpul berempat yaitu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI, Fajar, Hendi, Nurul Haq, lalu NURUL HAK Als. JEK** membuka pembicaraan tentang pesanan 12 Bom Paralon yang memesan FAUZI dari Jakarta. Setelah NURUL HAK Als. JEK menjelaskan kepada FAJAR Als. JAY dan HENDI tentang Bom Paralon sebanyak 12 Buah yang memesan FAUZI di Jakarta, dari hasil pembicaraan tersebut, mereka berempat setuju dengan pesanan 12 bom Paralon tersebut.



Namun informasi pembuatan bom yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan oleh Nurul Haq, tidak dilaporkan kepada yang berwajib, namun informasi tersebut disembunyikan oleh terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI,

Selanjutnya masih di bulan maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, . HENDI, FAJAR Als. JAY datang kembali ke Pondok pesantren Nurul Salam, kemudian NURUL HAK Als. JEK mengajak terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI, FAJAR Als. JAY dan HENDI ke halaman samping Ruang Kelas baru Pondok pesantren nurul Salam, setelah mereka berkumpul NURUL HAK Als. JEK membagi tugas kepada mereka, terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI bertugas untuk membeli arang sebanyak ± 5 kilogram di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya jawa barat, sedangkan FAJAR Als. JAY dan HENDI ditugaskan untuk membeli Pupuk urea sebanyak ± 10 Kilogram dan pupuk Cap pak tani sebanyak ± 5 Kilogram di beli dari toko tani di tasikmalaya jawa Barat dan . NURUL HAK Als. JEK membeli belerang sebanyak ± 10 kilogram dibeli dari jakarta, setelah mereka selesai membagi tugas untuk rencana membeli bahan-bahan pembuatan bom paralon, FAJAR Als. JAY dengan HENDI pulang ke Tasikmalaya, NURUL HAK als JEK pulang ke kontrakkannya di cikoneng Ciamis Jawa Barat, sedangkan terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI pulang ke Asrama pondok pesantren Nurul Salam.

Selanjutnya masih pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib mereka berempat (terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI, FAJAR Als/ JAY, HENDI dan NURUL HAK Als. JEK) berkumpul di rumah terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI di asrama pondok pesantren Nurul Salam, pada saat berkumpul di teras rumah terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI masing-masing sudah membawa bahan-bahan pembuatan Bom yang di tugaskan oleh NURUL HAK Als. JEK, saat itu FAJAR Als. JAY dan HENDI membawa pupuk urea 5 kilogram dan pupuk cap tani sebanyak 2 kilogram, NURUL HAK Als. JEK belum membawa Belerang, sedangkan terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI sudah

Hal 41 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



membeli arang sebanyak 5 kilogram yang disimpan di teras rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI**, Lalu **NURUL HAK** Als. **JEK** bertanya kepada mereka bertiga bahan-bahan pembuatan bom ini baiknya disimpan dimana, kemudian **HENDI** mengusulkan bagaimana kalau bahan-bahan tersebut disimpan diatas Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, semuanya menyetujui.

Lalu mereka berempat berangkat ke Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, yang dibawa tenda 1 buah, beras 5 kg, ikan teri 1 kg, Gasolin 5 tabung, kompor gas mini 1 buah, Kastrol untuk menanak nasi 1 buah, dan bumbu masak, kami menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, sebelumnya bahan-bahan yang sudah ada di masukan ke dalam tas Ransel warna Hitam, sedangkan arang ditinggal di teras rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** kalau dibawa nantinya akan basah terkena air dan belerang belum di dapat **NURUL HAK** alias **JEK**. Sesampainya mereka berempat di kaki Gunung Syawal, lalu motor ditinggalkan di tempat parkir motor, kemudian naik ke Gunung Syawal jalan kaki menempuh kurang lebih 6 jam, pada saat pertengahan dibukit Gunung Syawal melihat ada tanah datar mendirikan tenda, lalu menginap di Bukit Gunung syawal selama 2 (dua) hari. Kegiatan selama di Bukit Gunung Syawal antara lain , mereka berempat menghaluskan bahan-bahan pembuatan bom seperti pupuk urea, pupuk cap tani, setelah halus kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian ujungnya diikat disimpan ditenda.

Disamping itu juga sekitar bulan Maret 2013, **HENDI** telah merakit senjata api jenis **UZZY** sebanyak 4 (empat) Pucuk dan tempat merakit senjata api tersebut di daerah Tasikmalaya Jawa Barat, kemudian ke empat senjata api tersebut akan diberikan kepada **FAJAR** Als. **JAY** dan dikirimkan kepada **FAUZI** untuk digunakan untuk kegiatan perampokan di Toko Emas di Tambora Jakarta Bahwa terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** diajak **SARAME** ke jl. Mahmud Bandung, dikarenakan menurut informasi yang diterima oleh **SARAME** dari **BUDI** Als. **ANGGA** yang disampaikan kepada terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** , bahwa **FAJAR** Als. **JAY** telah ditangkap karena di duga telah melakukan Perampokan Toko Emas Tambora Jakarta , selanjutnya atas perintah **BUDI** Als. **ANGGA**, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin**



SUWARDI diajak oleh SARAME dan diamankan di Kontrakan BUDI Als. ANGGA jl. Mahmud Kab. Bandung, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** diamankan di Kontrakan di Jalan Mahmud Bandung, karena terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** pernah bersama-sama dengan FAJAR, NURUL HAK, HENDI membuat Bom Paralon di Ciamis Jawa barat, yang mana Bom paralon yang sudah jadi, diberikan kepada FAJAR, kemudian diberikan kepada FAUZI orang Jakarta dan Bom Paralon tersebut akan diledakkan pada saat merampok Toko Emas di Tambora Jakarta.

Selanjutnya untuk menghindari dari kejaran aparat Polisi terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** menunggu dikontrakan BUDI als. ANGGA di jalan Mahmud Bandung, sekitar jam.09.30 BUDI als. ANGGA datang kekontrakan kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** diajak pindah oleh BUDI als. ANGGA dan SARAME ke rumah kontrakan **Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008 Kec. Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat** menggunakan dua sepeda motor sekira jam 10.00 Wib sampai di Kp. Jl. Cigondewah hilir Rt.02/008 Kec. Marga Asih Cimahi Bandung Jawa Barat, beberapa lama kemudian, tiba-tiba terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** mendengar ada suara teriakan dari ujung pagar mengatakan "*yang didalam rumah agar keluar*", setelah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** mendengar suara tersebut, lalu mendengar suara tembakan dari luar pagar rumah, karena terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** panik dan takut, lalu masuk ke kamar kontrakan sambil memegang senjata api, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** keluar rumah kontrakan kurang-lebih berjalan 10 meter dari rumah kontrakan kearah samping kanan, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** melihat ada tumpukan genteng yang masih baru, lalu senjata api tersebut terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** sembunyikan di tumpukan genteng tersebut berikut pelurunya, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** lari menuju ke bak tempat wudhu yang Berisi air

Hal 43 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



kurang lebih berjarak 5 meter dari tempat terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** menyembunyikan senjata Api, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** bersembunyi di bak tersebut dari Jam 10.30 Wib sampai dengan jam. 16.30 wib dan ketahuan oleh Polisi.

Selanjutnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2013 sekira jam. 16.30 wib di Kp. Baturengat Hilir Rt.002/008 Kel. Cigondewah Hilir Kec.Margaasih Cimahi Jawa Barat dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti isinya dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan saksi saksinya yaitu :

1 WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN bin ADE SUHERMAN.

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sepuluh terakhir bulan Romadhon atau bulan Agustus 2012 Saksi bersama-sama dengan BUDI alias ANGGA alias SUGENG pergi ke pondok pesantren NURUS SALAM Ciamis , untuk menemui ustad NURUL HAQ alias JEK yang berprofesi sebagai ustad di pesantren tersebut dengan maksud untuk itikaf berdiam) di masjid NURUI SALAM, dan saat Saksi datang ke masjid disana Saksi ketemu dengan NURUL HAQ dan ustad HARIS (MUHAMAD KHARIS FAUZI) serta beberapa ikhwan dari Jakarta yaitu FAJAR alias JEJENG, ISMAIL SALIM, HENDI sehingga akhirnya Saksi dan BUDI ngobrol- ngobrol dengan mereka.



- Bahwa kemudian sekitar jam. 23.00 wib datang lagi SOFYAN, ANTON dan ANWAR sehingga akhirnya semua bergabung dan saat ngobrol- ngobrol NURUL HAQ mengatakan bahwa besok pagi akan ada pelatihan pembuatan bom rakitan yang dilatih oleh ANWAR, SOFYAN dan ANTON, sehingga semua yang ada sepakat bahwa besok pagi akan belajar membuat Bom, sedangkan untuk bahan- bahannya telah disediakan oleh NURUL HAQ.
- Bahwa esok harinya sekitar jam.08.00 wib , saksi,MAKSUM, BUDI, NURUL HAQ, ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, ISMAIL, SALIM, FAJAR selanjutnya semua masuk kedalam rumah dan berkumpul di ruang tamu , kemudian NURUL HAQ mengeluarkan rangkaian elektronik yang dibawanya dari dalam tas, setelah itu selanjutnya semua **diajarkan cara- cara membuat rangkaian pemicu bom/ switching oleh ANWAR, pertama-tama ANWAR menerangkan nama-nama barang tersebut serta kegunaannya , setelah itu ANWAR langsung memberikan teori cara- cara merangkai barang- barang tersebut. Bahwa acara pembelajaran pembuatan rangkaian pemicu bom/ switching secara teori dilaksanakan sampai menjelang sholat dhuhur.**
- Bahwa pembelajaran pembuatan rangkaian pemicu bom tersebut dilaksanakan selama tiga hari sehingga di semua benar- benar sudah mampu/ bisa membuat rangkaian pemicu bom secara sendiri-sendiri, kemudian pembelajaran pembuatan bom dilanjutkan dengan acara belajar membuat/meracik bahan peledak , adapun bahan- bahan yang telah disediakan oleh NURUL HAQ antara lain ASAM NITRAT, ASAM SULFAT, GLISERIN ,ARANG ,BLERANG , ALUMUNIMUM POWDER, PUPUK UREA, Kno3. , BENSIN dan SPIRTUS., kemudian ANWAR memperkenalkan nama- nama bahan- bahan tersebut berikut kegunaannya, serta bagaimana cara mencampur bahan-bahan tersebut , setelah itu ANWAR memerintahkan kepada di supaya menghaluskan Arang, dan Kno3 kemudian stelah halus bahan tersebut dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya sehingga menjadi bahan peledak.
- Bahwa pembuatan bahan peledak tersebut dilaksanakan selama tiga hari dari jam. 08.00 wib s/d jam.22.00 wib hanya berhenti jika waktu sholat tiba, sehingga di semua mampu dan bisa membuat bahan peledak tinggal mencari bahan untuk dibuat casing.pembuatan Bom tersebut selesai, jika ingin meledakan bom



tersebut kita tinggal memencet tombol /sklar yang ada diswitching, maka dalam jangka waktu sekitar 5 detik bom akan meledak.

- Bahwa waktu itu Saksi/ MAKSUM, BUDI, ustad NURUL HAQ, ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, ISMAIL, SALIM, dan FAJAR berhasil membuat 5 buah bom rakitan jenis pipa yang siap diledakan, Setelah berhasil membuat 5 buah bom pipa tersebut, Saksi dan BUDI als ANGGA als SUGENG, masing – masing membawa 1 buah bom pipa ke Bandung, sedangkan sisanya yaitu 3 buah bom pipa tetap disimpan di rumah terdakwa HARIS karena akan dilakukan uji coba di hutan Ciamis, setelah Saksi berada di Bandung bom pipa yang Saksi buat di Ciamis tersebut Saksi simpan didalam tas warna hitam kemudian tas tersebut Saksi simpan didalam kamar rumah, sedangkan untuk Bom pipa yang dibawa oleh BUDI Saksi tidak tahu disimpan dimana oleh yang bersangkutan.
- Bahwa Setelah Idul Fitri/ sekitar bulan September tahun 2012, Saksi melihat berita di TV bahwa ada peledakan bom di Beji Depok, yang mengakibatkan ANWAR meninggal dunia, mengetahui hal tersebut Saksi merasa khawatir Bom yang ada di rumah Saksi juga meledak karena bom tersebut dibuat atas bimbingan dari ANWAR, sehingga akhirnya Saksi memutuskan untuk membuang bom tersebut, dan akhirnya pada suatu malam sekitar jam.22.00 wib Saksi berangkat sendirian menggunakan sepeda motor menuju sungai Citarum dengan maksud membuang bom tersebut, dan setelah sampai dipinggir sungai bom tersebut Saksi ambil dari dalam tas lalu Saksi lemparkan/ buang ke dalam sungai Citarum, setelah itu Saksi langsung pulang.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012, di Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis Jawa Barat, Saksi melakukan itikaf sekaligus mendapatkan pelatihan pembuatan Bom di Cikoneng Ciamis bersama sama dengan NURUL HAQ Fajar, Anton, Salim, Sofyan, Hendi yang diajarkan oleh ANWAR (almarhum) dan berhasil membuat 5 bom, Lalu Saksi Maksum merasa mampu untuk membuat bom rakitan sendiri, sehingga Saksi memutuskan akan membuat Bom rakitan jenis bom sumbu sebagaimana ilmu yang Saksi dapati selama pelatihan di Ciamis, guna mengantisipasi penangkapan terhadap Saksi maupun teman-teman kelompok Saksi oleh kepolisian,
- Bahwa Akhirnya pada sekitar bulan Februari tahun 2013 sebelum Saksi melakukan amaliah fai di bank BPR Batujajar Bandung, Saksi sendirian membuat



6 buah bom piva jenis bom sumbu bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Batu rengat Desa Cigondewah hilir Bandung.

- Bahwa Saksi telah beberapa kali menjual senjata api kepada sdr NURUL HAQ maupun untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 antara lain :
- Pada sekitar akhir tahun 2011, di sebuah warung tegal depan kampus UIN Bandung sekitar jam. 17.00 wib , saksi bertemu dengan Nurul Hak dengan maksud menjual senjata api kepada Nurul hak dengan menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada akhir tahun 2011 (sekitar dua minggu setelah pembelian yang pertama) senjata api yang Saksi jual yaitu sebanyak satu (1) pucuk pistol FN berikut peluru satu dus berisi 50 butir seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), penyerahan senjata api tersebut melalui sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA bertempat di rumahnya yang beralamat di Banjaran Bandung ,saat penyerahan senjata api tersebut tidak ada saksi yang melihatnya.
- Pada sekitar bulan Januari tahun 2012 , senjata api yang dijual oleh saksi kepada Nurul Hak berupa Revolver caliber 38 sebanyak satu (1) pucuk berikut peluru sebanyak satu (1) dus berisi 50 butir seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) penyerahan senjata tersebut melalui sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA bertempat di rumahnya yang beralamat di Banjaran Bandung . Adapun asal usul semua senjata api yang telah saksi jual kepada NURUL HAQ maupun kepada ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa Saksi panggil dengan nama Bang NAGA yaitu didapat dengan cara membeli kepada sdr UCU alias APIH yang beralamat di daerah Cipacing Sumedang..
- Bahwa secara materi tidak mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli senjata api dan peluru baik kepada sdr NURUL HAQ maupun kepada sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA yang biasa Saksi panggil dengan nama Bang NAGA tersebut , karena semua yang Saksi lakukan merupakan kewajiban dan tugas Saksi selaku anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT yang dipimpin oleh sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias Bang NAGA , dimana persenjataan tersebut akan digunakan untuk berjihad di jalan Allah oleh anggota kelompok Saksi pimpinan Bang NAGA maupun oleh kelompok NURUL HAQ, sedangkan

Hal 47 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURUL HAQ mempunyai kelompok sendiri, nama- nama anggota kelompoknya yang Saksi kenal dan Saksi ketahui karena sudah pernah ketemu antara lain : SALIM, Ustad OJI /kakak NurulHaq , ANTON, ENCEK alias SAHID, POLO , SOPIAN alias SULTHON, ANWAR, KAMAL alias PETINJU .

- Bahwa kelompok Saksi yang bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT dibentuk pada sekitar akhir tahun 2012 bertempat di gunung kamojang Bandung saat melakukan kegiatan naik gunung yang pertama , dimana yang hadir/ atau ikut dalam pembentukan kelompok tersebut antara lain :

sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA,Saksi, BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA , Sdr DODON alias IWAN, Sdr ALTOP alias YONO, Sdr BARON, AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA yang biasa Saksi panggil dengan nama NANANG, TEDI alias SULIS, TONI, YUSUF alias RIAN, Sedangkan yang mempunyai ide memberi nama kelompok Saksi dengan nama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT Saksi sudah lupa, yang jelas semua yang hadir saat itu sepakat dengan nama tersebut, selain itu juga semua yang hadir saat itu menyetujui bahwa pemimpin kelompok adalah sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA, kemudian dalam perjalanannya anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT yang semula hanya berjumlah 10 orang, bertambah lagi sebanyak 6 orang yaitu : AGUNG alias PRIMUS, IHSAN, PAK,DE , RABITO AHMAD FAIZ alias RUDI alias BOIM , MANTRI. BENI, sehingga jumlah total anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) yang Saksi ketahui sebanyak 16 orang.

- Bahwa Misi dari kelompok Saksi yang bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT/ MIB yaitu : Untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia ,Menegakan Daulah Islamiah di Indonesia, membantu terbentuknya khilafah islamiah dimuka bumi.
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok Saksi yang bernama MUJAHIDIN INDONESIA BARAT dalam rangka mewujudkan misi tersebut antara lain : Membeli persenjataan kepada sdr UCU alias APIH, menyantuni para janda syuhada , umahat yang ditinggalkan pergi oleh suaminya berjihad , atau yang suaminya dipenjara, membantu memberikan logistik (uang atau persenjataan) kepada kelompok jihad yang lain (tapi Saksi tidak tahu



kelompok jihad mana yang telah dibantu oleh kelompok Saksi karena yang bertugas menyalurkannya adalah BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA dan bang NAGA sendiri).

- Bahwa anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT yang Saksi ketahui berasal dari kelompok lain yaitu :

ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA. Yang Saksi ketahui sebelumnya menjadi anggota kelompok POLO dan NURUL HAQ, saksi .sebelumnya sebagai anggota JAT wilayah Bandung pimpinan ustad HERI, sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA . yang Saksi ketahui sebelumnya menjadi anggota JAT wilayah Bandung bersama-sama dengan Saksi, TEDI alias SULIS yang Saksi ketahui sebelumnya menjadi anggota JAT wilayah jawa tengah,sdr YUSUF alias RIAN. Yang Saksi ketahui sebelumnya menjadi angota JAT Jawa tengah.

- Bahwa cara perekrutan anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT yaitu dengan cara mendekati ikhwan- ikhwan yang sudah ada faham tentang masalah jihad, kemudian terhadap ikhwan tersebut diajak ngobrol/ seairing tentang masalah jihad sehingga disana ada titik temu tentang masalah jihad tersebut, setelah kita yakin bahwa ikhwan tersebut memiliki pemahaman yang sama tentang jihad akhirnya kita ajak untuk bergabung dalam kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT, dan dalam hal perekrutan anggota untuk bisa masuk menjadi anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT tidak dibebankan kepada seorang anggota artinya semua anggota kelompok bisa mengajak/ merekrut ikhwan yang akan bergabung dengan kelompok Saksi.
- Bahwa sumber dana kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) untuk menjalankan misinya tersebut bersal dari hasil Fa'i (mengambil harta orang kafir dengan cara tertentu tanpa peperangan), adapun Fa'i yang telah dilakukan oleh anggota kelompok MUJAHIDIN INDONESIA BARAT (MIB) , dimana Saksi juga ikut serta dalam Fa'i tersebut antara lain :

Terhadap Bank BPR Batu Jajar Bandung yang dilaksanakan pada akhir bulan Februari tahun 2013 yang dilakukan oleh 6 anggota kelompok antara lain : 1. Saksi/ WILIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO, 2. Sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, 3. Sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA. Alias BOS, 4. Sdr TEDI alias SULIS, 5.

Hal 49 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Sdr AGUNG alias PRIMUS, dan 6. Sdr IHSAN. Dan hasil yang didapat yaitu uang tunai sekitar sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

untuk kesejahteraan keluarga masing anggota kelompok yang diberikan setiap bulan yang cara pembagiannya menggunakan metode santunan sesuai jabatan di kelompok MIB, jumlah anak dan jumlah istri. Untuk wilayah Bandung yang membagikan santunan tersebut adalah sdr BUDI alias ANGGA alias SUGENG setiap awal bulan dimana sampai sekarang ini Saksi sudah mendapatkan sebesar Rp.3,4 juta.

- Bahwa kerjasama dengan kelompok Mujahidin yang ada di sulawesi adapun bentuk kerjasamanya yaitu berupa pengiriman logistik berupa uang dari kelompok MIB kepada kelompok mereka (kelompok yang ada di sulawesi), masalah pengiriman bantuan logistik tersebut langsung dilakukan oleh Sdr BUDI alias ASEP alias SUGENG alias ANGGA, dan Sdr ABU ROBAN alias UNTUNG alias BAMBANG NANGKA alias NAGA. Alias BOS, sedangkan anggota yang lainnya hanya mendengar laporannya saja secara global dari kedua orang tersebut. dimana Rencana kedepan dari kelompok Saksi yaitu kelompok MUJAHIDIN INDONESIA yaitu ada dua macam antara lain : Rencana jangka panjang yaitu Mewujudkan tegaknya khilafah islamiyah di dunia.
- Bahwa rencana jangka pendek yaitu Mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk berjihad, merapihkan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam hal berperang menggunakan persenjataan..
- Bahwa benar kelompok MIB wilayah Bandung saat melakukan Fai terhadap Bank BPR dan Kantor Pos dan Giro telah menggunakan kendaraan berupa sepeda motor yaitu masing- masing :Sepeda motor yamaha mio soul warna merah hitam nomor Polisi B.tidak ingat, Sepeda motor suzuki shogun warna silver hitam nomor Polisi D.tidak ingat (Kedua sepeda motor tersebut terakhir ada di kontrakan Cigondewah tempat penangkapan BUDI alias ANGGA alias SUGENG dan yang Saksi tahu sudah disita oleh kepolisian) .Kemudian untuk kontrakan rumah yang digunakan sebagai save post dan tempat berkumpulnya anggota kelompok yang dikontrak dengan menggunakan uang hasil Fai antara lain : Kontrakan rumah yang ada di Cigondewah (di Kp. Baturengat. Desa Cigondewah hilir ,Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung Jawa Barat),



Kontrakan Ruko yang beralamat di Melong Cimahi rencananya ruko tersebut akan dijadikan toko alrm oleh kelompok Saksi. Kontrakan yang beralamat di Cimindi (belakang lapangan terbang). Kontrakan di Kiara Condong.

- Bahwa setelah Saksi kembali ke Bandung rupanya BUDI menjalin hubungan/komunikasi dengan ustad NURUL HAQ, yang pada akhirnya ustad NURUL HAQ beberapa kali membeli senjata api dan peluru kepada Saksi antara lain : pada sekitar akhir tahun 2011, senjata api yang dijual yaitu berupa (2) dua pucuk senjata FN berikut 1 dus peluru berisi 50 butir seharga Rp. 7.750.000 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),Juga pada akhir tahun 2011 (sekitar dua minggu setelah pembelian yang pertama) senjata api yang Saksi jual yaitu sebanyak satu (1) pucuk pistol FN berikut peluru satu dus berisi 50 butir seharga Rp.4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Pada sekitar bulan Januari tahun 2012 , senjata api yang dijual berupa Revolver caliber 38 sebanyak satu (1) pucuk berikut peluru sebanyak satu (1) dus berisi 50 butir seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) .
- Bahwa riwayat Pembentukan kelompok Jakarta pimpinan POLO alias DEKO sekitar pertengahan Agustus tahun 2012, atau bulan romadhon 2012 ,Saksi/MAKSUM diajak oleh BUDI ke Jakarta untuk mengadakan pertemuan dengan ikhwan- ikhwan asal Jakarta,disebuah rumah yang ada didaerah Situ Gintung Jakarta. Adapun yang hadir saat pertemuan tersebut sekitar 50 orang namun yang Saksi tahu namanya hanya beberapa orang saja yaitu :DAYAT (pemilik rumah), ABU ROBAN alias BAMBANG alias NAGA, ustad NURUL HAQ, ustad OJI (kakanya nurul haq) , SALIM,POLO alias DEKO ,ARMAN alias PETINJU ,LUBIS, SOFYAN,SAHID alias ENCE.IKHSAN .AGUNG alias PRIMUS, ENDANG alias LUPUS, EDO.
- Bahwa dalam pertemuan yang dipimpin oleh ustad OJI tersebut, ustad OJI menekankan bahwa kaum muslimin jangan bercerai berai, dan untuk mencegah hal tersebut maka dibentuklah suatu kelompok namun waktu itu belum tercetus nama kelompoknya, dimana saat itu juga ustad OJI menunjuk sdr POLO alias DEKO sebagai ketua kelompok/ Amir dan disetujui oleh semua anggota yang hadir.
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai ketua/amir, kemudian POLO alias DEKO membagi tugas sebagai penanggung jawab tiap-tiap daerah/wilayah yang

Hal 51 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



meliputi : 1. Daerah /wilayah Bandung, 2. Daerah/wilayah Tasik dan Ciamis, dan 3. Daerah/ wilayah DKI Jakarta. Adapun ketua/penanggung jawab masing-masing daerah/ wilayah saat itu POLO alias DEKO menunjuk :Saksi sebagai penanggung jawab di Bandung,ustad NURUL HAQ sebagai penanggung jawab daerah/wilayah Ciamis dan Tasikmalayas, edangkan untuk wilayah DKI jakarta waktu itu Saksi lupa siapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawabnya.

- Bahwa pada pertengahan Januari 2013 Saksi dan BUDI pergi ke Jakarta untuk menemui ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias NAGA di rumah kontrakannya di daerah Puspitek Serpong, dimana saat pertemuan tersebut disana juga ada YUSUF alias RIYAN, adapun hasil pertemuan waktu itu bang NAGA menyuruh Saksi dan BUDI untuk persiapan karena mau naik gunung Kamojang yang kedua kalinya , sekaligus yang bersangkutan memesan senjata api berikut peluru sambil memberikan uang sebesar Rp.5 juta , dan setelah pertemuan Saksi dan BUDI langsung pulang ke Bandung.
- Bahwa sesampainya diBandung Saksi dan BUDI mencari kontrakan untuk tempat tinggal BUDI dan menemukan kontrakan yng beralamat di jl.Dipatiukur Bandung,setelah itu selanjutnya Saksi membeli senjata api kepada sdr CUCU didaerah Cipacing Bandung sesuai pesanan dari Bang NAGA, esok malamnya Saksi mendapat kabar dari BUDI bahwa peserta kloter ke satu dan ke dua yang sudah menunggu di gunung Kamojang sudah turun lagi dan sudah pulang ke Jakarta.
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dan BUDI berangkat ke Jakarta untuk menemui Bang NAGA di kontrakannya di Puspitek serpong, alias PRIMUS, dan IHSAN , sehingga di berlima yaitu (Bang NAGA , Saksi /MAKSUM , BUDI, IHSAN dan AGUNG) ngobrol- ngobrol tentang kegagalan latihan di gunung kamojang, kemudian Bang NAGA menyuruh Saksi supaya pindah kontrakan karena akan segera melakukan amaliah fai / perampokan dan menunjuk BUDI sebagai penanggung jawab amaliah fai tersebut , selain itu juga Bang NAGA memesan jnjata api revolver berikut pelurunya. Setelah pertemuan tersebut Saksi dan BUDI langsung kembali ke Bandung untuk mempersiapkan rumah kontrakan dalam rangka amaliah fai.
- Bahwa setelah berada di Bandung Saksi dan BUDI mencari rumah kontrakan sesuai perintah dari Bang NAGA dan akhirnya Saksi menemukan kontrakan yang



berada di daerah Cimindi dan di daerah Cigondewah, sedangkan kontrakan yang ada di Cigondewah waktu itu hanya ditempati oleh Saksi dan BUDI, dan disanalah Saksi membuat bom pipa jenis sumbu sebanyak 6 buah, dengan maksud untuk jaga- jaga jika Saksi ditangkap Polisi. Dimana bom tersebut selalu Saksi bawa- bawa didalam tas warna hitam.

- Bahwa kemudian dirumah tersebut di merencanakan operasi amaliah Fai meliputi target, waktu dan jalur escave dan tempat berkumpul terakhir, setelah target sasaran ada yaitu bang BPR Batu jajar dan telah disurvey beberapa kali, akhirnya BUDI menghubungi bang NAGA yang ada di jakarta bahwa target sudah ada dan siap melaksanakan amaliah fai, sehingga akhirnya sehari sebelum pelaksanaan amaliah Fai bang NAGA bersama-sama dengan TEDI alias SULIS, datang ke kontrakan cigondewah. Kemudian esok harinya sekitar jam.10.30 wib di berangkat menuju sasaran dengan menggunakan sepeda motor dan langsung melakukan Fai di bank BPR tersebut dengan hasil berupa uang tunai sekitar Rp.40 juta, kemudian hasil Fai tersebut dibagi- bagi di kontrakan dengan sistem pembagian 20% untuk yang melakukan dan 80% untuk uang kas kelompok yang saat itu dipegang oleh Bang NAGA, dimana hasil dari Fai tersebut Saksi mendapatkan bagian Rp.1,5 juta.
- Bahwa sekitar akhir Maret tahun 2012 BUDI menghubungi Saksi supaya datang ke kontrakan Cigondewah, sehingga Saksi menurutinya dan setelah sampai dikontrakan disana BUDI sudah bersama-sama dengan Bang NAGA dan AGUS KACAMATA alias NANANG, sehingga disana di berempat membicarakan tentang target amaliah Fai yaitu kantor Pos dan Giro daerah Cibaduyut hasil surveinya BUDI , namun waktunya belum ditentukan karena menunggu TEDI alias SULIS dari jawa , AGUNG alias PRIMUS , IHSAN dari Jakarta, setelah semua datang dan kumpul di rumah kontrakan cigondewah lalu di mulai menyusun strategi Fai, kemudian mengadakan survey terakhir sambil menghapuskan jalan escave/ jalan melarikan diri.
- Bahwa akhirnya pada hari Dis awal April tahun 2013 sekitar jam.14.00 wib amaliah fai dilaksanakan di kantor Pos dan Giro Cibaduyut Bandung dengan hasil berupa uang tunai sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Seperti biasanya uang tersebut 20% dibagi untuk yang melakukan langsung dan 80 % untuk uang kas kelompok yang dipegang oleh bang NAGA , dimana hasil dari Fai saat itu Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.4 juta yang

Hal 53 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



pembagiannya dilaksanakan di kontrakan cigondewah , dan saat itu Saksi juga membagi Bom hasil buatan Saksi kepada BUDI sebanyak 1 buah, kepada AGUNG alias PRIMUS sebanyak 1 buah , kepada TEDI alias SULIS sebanyak 1 buah, dan sisanya 3 buah bom Saksi simpan di dalam tas. Hal tersebut untuk jaga- jaga jika terjadi penangkapan terhadap Saksi dan teman- teman setelah itu semua Saksi pulang kerumah orang tua Saksi, begitu juga dengan yang lainnya karena malam itu tidak ada yang tidur dikontrakan tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh BUDI untuk supaya datang ke kontrakan BUDI yang baru yang ada di daerah Cimindi dekat Bandara Hasaen Sastranegara Bandung , dan saat Saksi datang disana BUDI sedang bersama dengan sdr SIBOLANG alias SARAME , dimana saat pertemuan tersebut BUDI memberitahukan kepada Saksi bahwa Dia/ BUDI telah ngontrak ruko di jln. Melong cimahi untuk dijadikan tempat usaha penyedia alat alarm mobil atau rumah, dan dia menyuruh Saksi supaya mengontrak rumah yang baru , sehingga atas saran BUDI tersebut Saksi mencari kontrakan yang baru dan Saksi menemukan kontrakan di Kiara Condong.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 mei tahun 2013 sekitar jam.15.30 wib Saksi menyerahkan 1000 butir peluru pesanan Bang NAGA kepada sdr BUDI alias ANGGA alias SUGENG , kemudian langsung diberikan kepada sdr RAFI kelompok Bima , kemudian setelah solat magrib Saksi/ MAKSUM TEDI alias SULIS pergi dan BUDI pergi ke kontrakan Cigondewah untuk menemui GANDI dan YUSUF alias RIAN yang baru datang dari Jawa, dan saat di ngorol –ngobrol BUDI mengajak Saksi untuk berangkat ke Jawa pada esok harinya , sehingga malam itu Saksi tidak tidur di kontrakan tersebut melainkan pulang ke kontrakan kiara condong bersama-sama dengan TEDI alias SULIS dan setelah sampai kontrakan Saksi langsung tidur.
- Bahwa sekitar awal januari tahun 2012 beberapa hari setelah Saksi menyerahkan senjata api jenis FN berikut 1 dus pelurunya kepada BUDI alias ANGGA alias SUGENG dimana senjata api tersebut sebenarnya pesanan ustad NURUL HAQ, Saksi ditelpon oleh sdr BUDI untuk supaya datang ke rumahnya didaerah Banjaran Bandung sambil menyuruh Saksi untuk membawa senjata api jenis FN milik Saksi sehingga sekitar jam. 14.30 menjelang sholat ashar Saksi menuju rumah BUDI sendirian dengan menggunakan sepeda motor.



- Bahwa setelah Saksi pulang dari makasar yaitu sekitar bulan Maret tahun 2012 Saksi bersama sama dengan MISBAH (asal garut) pergi ke Solo dengan maksud untuk mengambil pistol milik Saksi yang dipinjam oleh NUAIM sebelumnya (sekitar 2 bulan yang lalu) , sesampainya di Solo Saksi bertemu dengan NUAIM bertempat di masjid dekat pondok pesantren al Mukmin Ngruki , dan setelah ketemu sdr NUAIM langsung menyerahkan senjata api jenis FN milik Saksi berikut 5 atau 6 butir pelurunya (lengkap) dihadapan MISBAH (asal garut).
- Bahwa tentang keterkaitannya dengan terdakwa saksi hanya pernah bertemu di pondok pesantren Nurus Salam dalam rangka ikut itikaf bersama dengan teman temannya tidak ada kaitannya dengan pembuatan bom, sehingga apa yang tertuang dalam berita acara penyidikan yang ada keterkaitannya dengan pembuatan bom dan senjata api dengan terdakwa adalah tidak benar.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2 FAZAR SIDDIQ alias FAJAR SIDIQ alias JEJENG alias USEP alias FAJAR .

Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2011, mula mula Saksi ke Pondok Pesantren NURUS SALAM Ciamis untuk menengok adik ipar Saksi yaitu VERA yang sekolah di Pondok Pesantren tersebut, pada saat itu Saksi bertemu dengan NURUL HAQ yang bekerja sebagai Guru di Pondok Pesantren Nurus Salam Ciamis, NURUL HAQ adalah orang yang Saksi kenal sejak di Sekolah MTs Nurus Salam karena sama sama satu kelas dengan Saksi, sedangkan NURUL HAQ melanjutkan di Aliyah Nurus Salam Ciamis, kemudian Saksi ke Jakarta membantu ibu yang buka usaha jualan baju di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, dan saat itu NURUL HAQ sering belanja busana muslim pada Saksi.
- Bahwa Saksi keterlibatan dalam pembuatan Bom pipa dan senjata api rakitan, awalnya setelah Saksi bersama NURUL HAQ membeli dan membawa senjata api dari PAK ASEP kepada SOPIAN alias PIAN alias ACONG, setelah itu tidak lama ketika Saksi, NURUL HAQ (orang Ciamis) ingin memesan kembali senjata api ternyata PAK ASEP sudah tidak ada kabar lagi, sehingga Saksi, NURUL HAQ berinisiatif dan sepakat untuk membuat senjata api sendiri, dengan alasan Saksi saat itu dari pada membeli senjata api dengan harga yang tinggi lebih baik kita membuat saja senjata api tersebut kalau ada pesanan senjata api dan bisa

Hal 55 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



menjualnya dengan murah sekaligus untuk membantu ikhwan-ikhwan yang ingin melaksanakan Jihad.

- Bahwa selanjutnya atas inisiatif Saksi tersebut, Saksi mengajak adik ipar Saksi yang bernama HENDI ALBAR untuk membuat senjata api karena setahu Saksi HENDI ALBAR pernah mengikuti kursus bengkel mobil sehingga menurut Saksi HENDI ALBAR mengetahui dan bisa merangkai/membuat senjata api rakitan, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada HENDI ALBAR bahwa Saksi ingin membuat senjata api dan saat itu HENDI ALBAR menyanggupinya, Setelah itu Saksi, NURUL HAQ, dan HENDI ALBAR sepakat ingin membuat senjata Api jenis rakitan, setelah diperoleh kesepakatan untuk membuat senjata api, selanjutnya Saksi dan HENDI ALBAR pergi kerumah NURUL HAQ di daerah Cikoneng Ciamis, setelah sampai dirumah NURUL HAQ, Saksi dan HENDI ALBAR diberikan uang sekitar Rp. 1,500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan-bahan membuat senjata Api rakitan.
- Bahwa keesokannya Saksi dan HENDI ALBAR mulai merancang dan membuat senjata api rakitan dirumah adik ipar Saksi di daerah Jl. Leuwi Anyar Rt. 05 Rw. 021 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, Saksi dan HENDI ALBAR membuat dan merancang senjata api diatas loteng rumah adek ipar Saksi, maka Saksi dan HENDI ALBAR membeli peralatan/bahan yang dibutuhkan untuk membuat senjata api rakitan, Saksi dan HENDI ALBAR membeli besi Holo yang biasa digunakan untuk membuat pagar rumah di toko besi di Tasikmalaya dan Saksi membeli beberapa batang dengan ukuran yang berbeda dan juga membeli besi bulat yang sudah bolong untuk laras, juga membeli besi pelat, selanjutnya besi besi tersebut dibuat senjata api rakitan oleh HENDI ALBAR dan Saksi membantunya dengan menggunakan peralatan Gergaji besi, Kikir, Gerinda, las listrik, bor listrik dan ampelas serta peluru untuk ukuran laras, dan selanjutnya Saksi dan HENDI ALBAR berhasil membuat senjata api rakitan tersebut sebanyak 5 (lima) pucuk dengan waktu selama kurang lebih 2 (dua) bulan.
- Bahwa setelah senjata api rakitan tersebut berhasil dibuat sebanyak 5(lima) pucuk selanjutnya Saksi dan HENDI ALBAR memberitahukan kepada NURUL HAQ kalau senjata api rakitan yang diminta sudah jadi, setelah itu sekitar jam 19.30 wib Saksi dan HENDI ALBAR berangkat menggunakan sepeda motor shogun orange ke Pesantren NURUS SALAM, Kujung Cikoneng Ciamis, Jawa



barat tempat NURUL HAQ mengajar atau bekerja, dengan membawa 5 PUCUK senjata api rakitan pesanan NURUL HAQ yang Saksi masukan didalam tas gendong warna hitam, setelah Saksi dan HENDI ALBAR sampai Saksi langsung memberitahukan NURUL HAQ dengan mengatakan “*INI SENJATA API RAKITAN SUDAH JADI SEBANYAK 5 (LIMA) PUCUK*” lalu dijawab NURUL HAQ “*YA, SUDAH INI SEKALIAN ADA PESANAN JUGA, ABANG SAKSI MINTA DIBUATKAN BOM DENGAN DAYA LEDAK RENDAH UNTUK MENAKUTI KALAU ADA MASYARAKAT YANG MENGEJAR SAAT AKSI AMALIAH DAN BISA LANGSUNG DILEDAKAN AGAR MASYARAKAT TAKUT DAN TIDAK MENGEJAR*” maka saat itu Saksi langsung menyerahkan 5 (lima) pucuk senjata api rakitan kepada NURUL HAQ, dan saat itu juga NURUL HAQ sudah menyiapkan bahan-bahan pembuatan bom diantaranya Pipa paralon, tutup pipa ukuran 1 inchi, arang, belerang, KN03 dan lem, Selanjutnya Saksi, NURUL HAQ mulai membuat dan merangkai bom pipa sedangkan HENDI ALBAR membersihkan dan merapikan senjata api rakitan tersebut agar dapat dipergunakan, pada saat itu Saksi, NURUL HAQ bingung untuk membuat pemicunya sehingga Saksi, NURUL HAQ berinisiatif membuat pemicu bom dari sumbu kembang api yang kembang apinya Saksi beli di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya, saat pembuatan bom pipa tersebut HENDI ALBAR sibuk memperbaiki senjata Api rakitan yang dibuatnya karena saat dicoba beberapa senjata api rakitan tersebut sempat macet dan agar dapat dipergunakan;

- Bahwa dari pembuatan bom pipa tersebut Saksi, NURUL HAQ berhasil membuat bom pipa sebanyak 11 (sebelas) buah yang dibuat di sebuah tanah kosong di bawah Masjid di lingkungan Pondok pesantren NURUS SALAM dan dibuatnya pada malam hari agar tidak diketahui oleh orang orang yang ada di lingkungan Pondok Pesantren NURUS SALAM, Setelah bom pipa tersebut berhasil dibuat sebanyak 11(sebelas) buah, selanjutnya Saksi diperintahkan NURUL HAQ untuk mengantarkan senjata api dan bom pipa yang sudah jadi tersebut kerumah PAK FAUZI di Jakarta, karena NURUL HAQ sibuk dengan pekerjaan mengajar di Pesantren NURUS SALAM, jadi Saksi yang mengantarkannya, Setelah itu sekitar jam 05.00 wib Saksi berangkat ke Jakarta membawa 5 (lima) pucuk senjata api rakitan dan 11 (sebelas) buah bom pipa yang Saksi bawa dengan menggunakan tas gendong warna hitam, Selanjutnya Saksi berangkat dari Tasik dengan naik bus Budiman menuju arah Jakarta,

Hal 57 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Setelah sampai Jakarta, selanjutnya Saksi naik Angkot B-10 jurusan Taman Kota, dan di Taman Kota Saksi turun lalu jalan kaki lewat Gang samping Alfamart dan sekitar jarak kurang lebih 10 meter sampai dirumah PAK FAUZI saat itu sekitar jam 14.00 wib Saksi langsung menyerahkan senjata Api Rakitan tersebut sebanyak 5 (lima) Pucuk dan 11 (sebelas) bom pipa kepada PAK FAUZI dirumahnya daerah taman kota tersebut dan saat Saksi menyerahkan senjata api dan BOM tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya, setelah Saksi menyerahkan senjata api rakitan dan Bom rakitan tersebut kepada PAK FAUZI selanjutnya Saksi pulang ke Tasikmalaya dan tidak ada obrolan dengan PAK PAUZI berkaitan dengan senjata api rakitan dan Bom rakitan tersebut karena dikelompok Saksi (Saksi, , NURUL HAQ) telah sepakat untuk tidak perlu banyak tahu urusan orang yang penting di membantunya.

- Bahwa saksi mengetahui kalau PAK FAUZI memesan senjata api dan Bom pipa kepada Saksi adalah untuk melakukan Amaliyah, karena Sekitar bulan Januari 2013 saat Saksi dirumah NURUL HAQ daerah Ciamis, mengatakan kepada Saksi *"ABANG SAKSI YANG DIJAKARTA LAGI BUTUH SENJATA API KATANYA UNTUK MAIN SAMA KELOMPOKNYA"*. Setelah mengetahui kalau PAK FAUZI butuh senjata api kemudian Saksi, NURUL HAQ dan HARIS sepakat untuk membuat senjata api rakitan tersebut, Namun ternyata PAK FAUZI bukan memesan senjata api rakitan saja kepada NURUL HAQ tetapi PAK FAUZI juga memesan bom pipa yang berdaya ledak rendah, selanjutnya NURUL HAQ menyampaikan kepada Saksi untuk membuat bom pipa berdaya ledak rendah, pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa kelompok PAK FAUZI memesan senjata api rakitan dan bom pipa untuk melakukan Amaliyah Fai.
- Bahwa senjata api rakitan dan Bom pipa akan digunakan untuk melakukan amalia yang Saksi ketahui dari NURUL HAQ bahwa abangnya yang bernama PAK FAUZI ingin memesan senjata api dan bom pipa untuk main/Amaliah kelompoknya PAK FAUZI, sehingga Saksi mengetahui kalau pemesanan senjata api dan bom pipa tersebut untuk melakukan aksi perampokan/fa'i oleh kelompok PAK FAUZI.
- Bahwa saksi mengetahui amaliah yang dimaksud adalah Fai terhadap Toko emas di daerah Tambora pada saat Saksi melihat berita di televisi mengenai perampokan toko Mas di Tambora, setelah para pelaku perampokan toko emas tertangkap, Saksi melihat Senjata api buatan Saksi yang dijadikan Barang bukti



oleh aparat kepolisian, sehingga saat itulah Saksi mengetahui Amaliyah yang dimaksud oleh PAK FAUZI adalah untuk melakukan aksi perampokan atau fa'i terhadap toko emas di Tambora, Jakarta Barat,.

- Bahwa saksi mengenal pelaku perampokan Toko Mas Tambora yang terjadi di Jakarta Barat yaitu PAK KAMAL alias ARMAN (MD) yang Saksi kenal di pasar Tanah Abang karena yang bersangkutan dagang kaos dikaki lima, PAK ENCE alias SAHID (DPO) yang Saksi kenal di Tanah Abang bersama dengan EDO (DPO) yang juga berjualan kaos di kaki lima pasar Tanah Abang, ketika Saksi melihat berita di televisi. Saksi mengenal pelaku perampokan toko mas tersebut ketika Saksi berdagang pakaian di pasar Tanah Abang sedangkan PAK KAMAL alias ARMAN (MD), PAK ENCE alias SAHID (DPO) dan EDO (DPO) sebagai penjual kaos kaki lima di pasar tanah abang.
- Bahwa akhir tahun 2011, Saksi melakukan pemesanan senjata api bersama dengan NURUL HAQ, kepada seseorang yang bernama ASEP di daerah Bandung, saat itu Saksi dan NURUL HAQ bertemu dengan ASEP di sebuah warung makan tegal (warteg) yang terletak didepan UIN Bandung, saat pertemuan tersebut 1 pucuk senjata api jenis FN dihargai oleh ASEP seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah memesan senjata api kepada ASEP selanjutnya ASEP mengatakan nanti kalau senjata api sudah ada akan dihubungi.
- Bahwa setelah pertemuan di Warteg tersebut Saksi dan NURUL HAQ kembali ke Tasik dan pulang kerumah masing-masing, sekitar 3 minggu kemudian Saksi di hubungi oleh NURUL HAQ melalui sms agar Saksi datang kerumah, setelah mendapat SMS tersebut Saksi langsung menuju rumah NURUL HAQ dan setelah bertemu dengan NURUL HAQ, saat itu NURUL HAQ mengatakan bahwa senjata yang dipesan kepada ASEP sudah diambil dan karena saat itu Saksi mengetahui bahwa NURUL HAQ sibuk dengan kegiatan mengajar maka Saksi mengatakan kepada NURUL HAQ bahwa “ *SAKSI AKAN BERANGKAT KE JAKARTA, BIAR SENJATA API SAKSI BAWA DAN NANTI TINGGAL DIAMBIL SAJA DI KIOS DAGANGAN SAKSI DI TANAH ABANG,*” , -----
- Bahwa, yang Kedua masih sekitar akhir 2011 Saksi diajak oleh NURUL HAQ untuk mengantarkan satu pucuk senjata api jenis FN yang juga dipesan dari ASEP seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berikut bonus 10 butir peluru, senjata api dan peluru tersebut diantar kerumah SOPIAN di daerah Depok,

Hal 59 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



senjata api tersebut Saksi dan NURUL HAQ bawa dengan menggunakan tas gendong warna hitam, setelah menyerahkan senjata api FN dan amunisinya selanjutnya Saksi dan NURUL HAQ kembali pulang, Saksi kembali ke kios tanah abang sementara NURUL HAQ kembali ke Tasik, sedangkan senjata api serta bom pipa yang dipesan oleh pak FAUZI menurut yang disampaikan oleh NURUL HAQ pada saat pembuatan bom pipa bersama dengan Saksi, HARIS dan NURUL HAQ sendiri di Pondok Nurul Salam, bahwa rencananya senjata api dan bom pipa tersebut akan digunakan untuk kegiatan amaliah FAI, namun kapan dan dimana amaliah akan dilaksanakan Saksi tidak mengetahuinya, Saksi baru mengetahui pelaksanaan amaliah yang dilakukan oleh kelompok pak FAUZI adalah amaliah Fai yang dilakukan di Toko Emas Tambora pada saat Saksi menonton berita di Televisi tentang terjadinya penangkapan Saksi kasus perampokan Toko emas di Tambora, saat itu ditelvisi diperlihatkan 5 pucuk senjata api rakitan buatan Saksi dan HENDI ALBAR dan semenjak saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa senjata api rakitan buatan Saksi digunakan untuk pelaksanaan Fai terhadap toko emas di tambora.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan dan menyembunyikan senjata api, amunisi dan bahan peledak adalah dilarang oleh undang-undang RI, namun menurut pemahaman Saksi bahwa seorang muslim wajib membantu sesama muslim yang sedang berjihad.
- Bahwa setelah kejadian perampokan toko Emas Tambora Jakarta dan melihat senjata api yang kita rakit digunakan untuk melakukan perampokan yang Saksi ketahui dari Televisi, kelompok Saksi (Saksi, NURUL HAQ dan HENDI ALBAR) merasa tidak tenang maka sepakat untuk melakukan aktifitas masing masing dan tidak berkumpul, selang beberapa hari kemudian NURUL HAQ mengirim SMS kepada Saksi yang isinya menyuruh Saksi untuk datang kerumahnya, maka saat itu juga Saksi datang kerumah NURUL HAQ di Cikoneng Ciammis, setelah Saksi sampai ternyata dirumah NURUL HAQ sudah ada PAK FAUZI bersama dengan satu orang yang Saksi tidak mengenalnya, maka NURUL HAQ mengatakan kepada Saksi “ Ini ada PAK FAUZI, kita umpetin aja di gunung” maka pada waktu menjelang subuh hari Selasa, Saksi membawa PAK FAUZI dan temannya ke Gunung Syawal daerah Cihaurbeti Ciamis dan disana bertemu dengan ENCE, IBRAHIM dan IRWAN, selanjutnya



PAK FAUZI bergabung berlima di Gunung tersebut dan Saksi kembali pulang ke Tasikmalaya.

- Bahwa Pada bulan Romadhon atau bulan Agustus 2012 ,Saksi sedang berada di Masjid NURUS SALAM di komplek pesantren NURUS SALAM bersama dengan NURUL HAQ, ISMAIL , SALIM, HENDI, sekira jam 20.00 Wib datang dua orang yang bernama WILLIAM MAKSUM yang semula Saksi kenal di Depan kampus UIN bernama ASEP dan satu orang temannya yang bernama BUDI, dan maksud di berada di Masjid tersebut yaitu akan melakukan I'tikab (berdiam di masjid) .
- Bahwa kemudian sekitar jam. 23.00 wib datang lagi SOFYAN, ANTON dan ANWAR sehingga akhirnya semua bergabung dan saat ngobrol- ngobrol NURUL HAQ mengatakan bahwa besok pagi akan ada pelatihan pembuatan bom rakitan yang dilatih oleh ANWAR, SOFYAN dan ANTON, sehingga semua yang ada sepakat bahwa besok pagi akan belajar membuat Bom, sedangkan untuk bahan- bahannya telah disediakan oleh NURUL HAQ. Esok harinya sekitar jam.08.00 wib , MAKSUM, BUDI, NURUL HAQ, ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, SALIM menuju rumah di Pondok Pesantren NURUSSALAM, setelah sampai disalh satu rumah, selanjutnya di semua masuk kedalam rumah dan berkumpul di ruang tamu, kemudian NURUL HAQ mengeluarkan rangkaian elektronik yang dibawanya dari dalam tas, setelah itu selanjutnya diajarkan cara- cara membuat rangkaian pemicu bom/ swiching oleh ANWAR, pertama-tama ANWAR menerangkan nama-nama barang tersebut serta kegunaannya , setelah itu ANWAR langsung memberikan teori cara- cara merangkai barang- barang tersebut. Bahwa acara pembelajaran pembuatan rangkaian pemicu bom/ swiching secara teori dilaksanakan sampai menjelang sholat dhuhur. dan setelah sholat dhuhur di masjid, semua kembali belajar membuat rangkaian pemicu bom/swiching dilanjutkan dengan cara langsung praitek yang dibimbing oleh ANWAR, SOFYAN dan ANTON, dimana setiap orang membuat satu buah rangkaian dengan peralatan yang bergantian hingga menjelang sholat ashar, dan dilanjutkan setelah sholat isha sampai sekitar jam.22.00 wib.
- Bahwa kemudian pembelajaran pembuatan bom dilanjutkan dengan acara belajar membuat/meracik bahan peledak , adapun bahan- bahan yang telah disediakan oleh NURUL HAQ antara lain ASAM NITRAT, ASAM SULFAT,

Hal 61 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



GLISERIN ,ARANG ,BLERANG , ALUMINIUM POWDER, PUPUK UREA, K₂O, BENSIN , dan SPIRITUS., kemudian ANWAR memperkenalkan nama-nama bahan-bahan tersebut berikut kegunaannya, serta bagaimana cara mencampur bahan-bahan tersebut , setelah itu ANWAR memerintahkan kepada di supaya menghaluskan Arang, dan K₂O kemudian setelah halus bahan tersebut dicampur dengan bahan-bahan kimia lainnya sehingga menjadi bahan peledak, namun untuk perbandingan dalam campuran bahan peledak yang di buat, Saksi tidak ingat lagi. Esok harinya dimulai dari jam 08.00 wib, acara pembuatan bom dilanjutkan dengan materi memasukan bahan peledak kedalam cesing yang terbuat dari pipa paralon ukuran 5 inci yang diotong- potong sepanjang kurang lebih 10 cm, dimana pipa paralon tersebut dibeli oleh Saksi bersama dengan MAKSUM di toko bangunan di jalan raya cikoneng ciamis (nama tokonya Saksi lupa), adapun cara pembuatannya yaitu salah satu ujung pipa paralon ditutup dengan Dov/ penutup yang sebelumnya di Lem terlebih dahulu, setelah itu bahan peledak yang telah dibuat dimasukan kedalam cesing tersebut berikut lampu lead yang telah diisi pentul korek api yang dihaluskan dan disambungkan dengan dua kabel yang dijulurkan ke luar melalui lubang tutup paralon, setelah padat lalu cesing tersebut juga ditutup kembali sedangkan babelnya tetap menjulur keluar melalui lubang dov, setelah itu kabel yang menjulur keluar disambungkan ke rangkaian/ swiching yang telah dipersiapkan sehingga proses pembuatan Bom tersebut selesai, jika ingin meledakan bom tersebut kita tinggal memencet tombol /sklar yang ada di swiching, maka dalam jangka waktu sekitar 5 detik bom akan meledak.

- Bahwa waktu itu Saksi, MAKSUM, BUDI, NURUL HAQ, , ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, SALIM.) berhasil membuat 5 buah bom rakitan jenis pipa yang siap diledakan.-
- Bahwa setelah berhasil membuat 5 buah bom pipa tersebut yang selesai sekira jam 09.00 Wib, Saksi selanjutnya pergi ke Masjid NURUS SALAM dan tidur, setelah waktu sholat dzuhur tiba Saksi bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat Dzuhur maka di masjid bertemu dengan NURUL HAQ, , ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, SALIM, sedangkan MAKSUM dan BUDI katanya telah pulang ke Bandung, pada malam harinya sekira jam 21.00 Wib, Saksi, NURUL HAQ, , ANWAR, SOFYAN, ANTON, HENDI, SALIM berangkat dengan jalan kaki menuju ke sebuah Kali di Cikoneng tidak jauh dari



pesantren dengan maksud untuk uji oba Bom yang telah dibuat, maka di kali tersebut di uji coba dengan diledakkan dan Bom dapat meledak dengan suara yang cukup kencang dan Bom yang meledak seingat Saksi sekitar dua BOM, namun saat itu yang meledakkan siapa Saksi tidak jelas karena di tempat tersebut situasinya gelap sekali dan saat berangkat ke Kali siapa yang membawa Bom Saksi tidak memperhatikan, setelah selesai uji coba di kembali ke Masjid NURUS SALAM dan melakukan I'tikab, selanjutnya setelah Hari Raya Idul Fitri selesai melaksanakan sholat Ied, di masing masing pulang kerumah, maka sejak itu Saksi tidak bertemu lagi dengan SOFYAN, ANWAR maupun ANTON ;

- Bahwa Pada bulan September 2012, Saksi bersama, DIAS, SEPTI pergi mendaki gunung Syawal Cihaur Beti Ciamis, dengan membawa peralatan untuk menginap di gunung diantaranya Tenda, Kompor Gas Kecil, tabung gas kecil, Beras, Mie instan, Sadencis, maksud mendaki gunung adalah untuk haiking saja dan digunung selama dua hari yang selanjutnya di kembali ke rumah masing masing. Tidak lama kemudian dan masih bulan September 2012 Saksi mendengar/melihat di Televisi telah terjadi ledakan Bom di Beji Depok yang tidak lama kemudian Saksi juga melihat di berita Televisi SOFYAN ditangkap petugas Polisi.
- Bahwa yang Saksi ingat pelatih pembuat Bom ANWAR, SOFYAN dan ANTON tidak menjelaskan maksud dan tujuan ke depan membuat Bom jadi pelatih hanya memberi pemahaman cara cara membuat Bom, akan tetapi untuk kelompok Saksi yang terdiri dari NURUL HAQ, , HENDI dan Saksi sendiri telah memahami maksud dan tujuan kedepan membuat Bom yaitu untuk melakukan Amaliah namun waktu itu bentuk amaliahnya belum ditentukan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang ada diberita acara penyidikan yang berkaitan dengan pembuatan bom dan juga kaitannya masalah senjata api dengan terdakwa itu tidak benar saksi hanya bertemu dengan terdakwa di Masjid Nurus Salam karena melakukan itikaf di Masjid tersebut yang saat itu terdakwa sebagai panitianya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi etrsebut diatas terdakwa menyatakan benar.

3 ACHMAD SOFIAN als SOFIAN als PIYAN alias RYAN alias ACONG alias PANGERAN Bin MUHAMMAD ABDUH.

Hal 63 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sekitar bulan Agustus 2012 bertepatan dengan bulan Ramadhan ANWAR mengajak Saksi dan ANTON untuk singgah di Masjid Pondok Pesantren Nurussalam Ciamis Jawa barat, sesampainya di sana ternyata sedang dilaksanakan I'kikaf yang dihadiri oleh FAJAR yang pernah menjual senjata api kepada kelompok Saksi, saat disana Saksi berkenalan dengan HARIS, TOMI dan beberapa orang lagi yang saksi tidak ingat namanya..
- Bahwa keesokan harinya sekitar Jam.08.00 Wib ditempat /menginap yang masih didalam komplek pesantren, ANWAR dan ANTON berkesempatan memberikan pengajaran tentang cara membuat Bom kepada,FAJAR dan TOMI dan beberapa orang lagi yang saya tidak ingat namanya, setelah mempelajari cara membuat Bom sekitar Jam.10.00 Wib Saksi meminta kepada ANWAR untuk pulang dan mengantarkan Saksi ke loket Bus Budiman,setelah itu ANWAR kembali lagi sedangkan Saksi menuju Jakarta;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai AMIR/pimpinan Jakarta, dan tugas saksi adalah, menyiapkan senjata api dan bahan peledak sebanyak mungkin untuk menyerang pos – pos Polisi yang ada di Jakarta dan Solo apabila tidak bisa dikirim ke Poso, mengajarkan ilmu merakit bom ke Ikhwan – ikhwan yang lain, mengumpulkan infak untuk membeli amunisi dan bahan – bahan peledak apabila dana infak tidak cukup mencari dana dengan cara FA'I ;
- Bahwa Tugas kelompok Jakarta adalah untuk membuat Bom dan senjata rakitan, dengan tujuan untuk melancarkan program yaitu *menjadikan poso sebagai ladang jihad sehingga apabila pos-pos polisi yang ada di solo dan jakrta diserang bisa memecah konsentrasi polisi sehingga latihan militer yang diadakan di poso berjalan lancar ;*
- Bahwa pada hari kelima saksi dan ANWAR juga pulang ke Jakarta namun saat itu Pak RUDY dan IMRAN ikut karena Pak RUDY akan memperbaiki senjata FN dan IMRAN membeli senjata, dan ketika sampai di Jakarta selanjutnya saksi bawa ke kontrakan Bojonggede dan tinggal di kontrakan saksi, dan pada saat tinggal tersebut pak RUDY memberikan senjatanya yang akan diperbaiki oleh ANWAR sehingga kemudian senjatanya tersebut bisa dipakai kembali selain itu



ANWAR mengajarkan IMRAN cara bongkar pasang senjata FN yang saat itu diperhatikan oleh Pak RUDY dan saksi, selain itu Pak RUDY juga menanyakan tentang senjata rakitan yang telah dibuat oleh ANWAR:

- Bahwa pada waktu IMRAN meminta dicarikan senjata IMRAN memberikan uang sebesar Rp. 18 juta selanjutnya uang tersebut saksi bawa dan saksi mendatangi FAJAR alias USEP supaya dihubungkan dengan JECK als NURULHAQ, guna memesan senjata, setelah IMRAN dan Pak RUDY pulang, saksi kemudian mengumpulkan anggota saksi yaitu ANWAR, ANTON, JODI dan THORIK di kontrakan Bojonggede guna membicarakan program dari Solo dan saat itu saksi memerintahkan: ANWAR dan ANTON untuk mengajarkan JODI dan THORIK merakit bom, JODI dan THORIK mengumpulkan dana dan membeli bahan – bahan peledak sekaligus belajar merakit bom kepada ANWAR dan ANTON;
- Bahwa setelah itu saksi sering melihat THORIK dan JODI datang ke kontrakan saksi di Bojonggede belajar membuat bom yang diajarkan oleh ANWAR dan ANTON yang dilakukan di kamar selain itu ANWAR dan ANTON juga membuat bom keni yang saat itu jadi 2 buah.
- Bahwa bulan Agustus 2012 Saksi, ANWAR dan ANTON pergi ke Ciamis ke gunung Golkar saat itu ANWAR dan ANTON akan menguji coba bom keni buatannya yang sudah jadi ketika sampai di gunung tersebut kemudian di turun setelah itu saksi bersama ANWAR dan ANTON naik gunung yang saksi tempuh sekira 6 jam setelah sampai diatas di mencari tempat yang bagus untuk melakukan uji coba dan setelah mendapatkan tempat yang tepat ANWAR dan ANTON mengetes bom tersebut dengan cara bom tersebut dilempar dan berhasil meledak kemudian bom kedua dicoba dengan cara yang sama dan juga berhasil meledak ;
- Bahwa selanjutnya Saksi, ANWAR dan ANTON turun gunung dan menuju ke Pondok Pesantren Nurus Salam untuk sholat di Masjid Nurus Salam dan tiba sekira jam 23.00 Wib, saat berada di Masjid Saksi bertemu dengan NURUL HAQ alias JECK, USEP, HARIS dan beberapa temannya yang Saksi tidak tahu namanya dan setelah Saksi melaksanakan Sholat, Saksi tidur di Masjid Nurus Salam ;

Hal 65 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



- Bahwa pada sekitar jam 10.00 Wib, Saksi minta ijin kepada ANWAR dan teman teman untuk pulang ke Depok karena ada urusan keluarga, maka selanjutnya pelatihan membuat rangkaian pemicu Bom di hentikan dan ANWAR bersama dengan ANTON mengantar Saksi ke pool Bus yang terletak di seberang masjid AS- Salam, selanjutnya Saksi naik Bus Budiman jurusan Lebak Bulus Jakarta ;
- Bahwa masih dibulan yang sama THORIK dan JODI datang ke kontrakan Bojonggede saat itu THORIK memberitahukan telah berhasil membuat bom pipa dan ANWAR menanyakan “campuran bahan peledaknya” kemudian THORIK menjawab bahwa “campuran bahan peledaknya adalah Urea nitrat dicampur dengan tepung” sehingga saksi, ANTON, JODI dan ANWAR menertawakannya setelah itu ANWAR menjelaskan kepada THORIK bahan bahannya bahwa yang terpenting adalah campuran aluminium powder supaya ledakannya lebih kuat sehingga setelah itu THORIK dan JODI pulang.
- Bahwa keterangan saksi yang ada diberita acara yang terkait dengan bom dan senjata api yang ada hubungannya dengan terdakwa adalah tidak benar karena saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti hal tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

4 SAKSI H. ANDA SUHANDA.

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tentang petugas kepolisian melakukan Penangkapan kepada pelaku terorisme pada Hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2013 mulai dari jam.13.00 wib s/d jam. 19.00 wib, bertempat di rumah kontrakan milik Suhanda yang beralamat di Kampung Baturengat Hilir Rt.002/008 Kel.Cigondewah Hilir,Kec. Margaasih ,Kab.Bandung Jawa Barat,
- Bahwa Jumlah pelaku teroris yang ditangkap sebanyak 4 Orang dan yang Saksi kenal hanya 1 orang yang bernama ANGGA alias BUDI yang meninggal dunia, karena melawan saat dilakukan penangkapan, Kemudian pada sore harinya telah tertangkap lagi orang atau tamu ANGGA yang baru saksi lihat berada dirumah kontrakan ANGGA, dan terdakwa tertangkap oleh petugas saat sedang bersembunyi dibak tempat air wudhu dibelakang rumah saksi



- Bahwa sebelumnya sekitar tanggal 16 Februari 2013 hari sabtu datang kepada Saksi seorang laki-laki yang mengaku bernama ANGGA alias BUDI sendirian, dengan maksud akan mengontrak rumah kontrakan Saksi yang berada dibelakang rumah Saksi, setelah itu Saksi menyetujuinya dan kepada ANGGA alias BUDI , Saksi menyampaikan harga kontrakan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu ANGGA alias BUDI pulang dan satu minggu kemudian datang lagi dan jadi mengontrak, saat saat itu Saksi menanyakan KTP, Profesi dan alasannya dan dijawab oleh ANGGA alias BUDI bahwa berprofesi sebagai tukang jaket, setelah itu Saksi menyerahkan kunci kontrakan kepada ANGGA alias BUDI, dan saat itu setahu Saksi, ANGGA alias BUDI tidak melapor ke RT atau RW dan Saksi juga belum sempat melapor kepada RT ataupun RW.
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di bak tempat wudhu belakang rumah saksi dan kemudian orang tersebut ditangkap.
- Bahwa Saksi selaku masyarakat biasa merasa takut, dan was-was serta merasa terancam dengan adanya beberapa tindakan terorisme yang terjadi selama ini , Saksi menghawatirkan akan menjadi korban akibat dari perbuatan para pelaku tersebut ,apalagi sekarang Saksi mengetahui ternyata diantara para pelaku tersebut tinggal di lingkungan Saksi.
- Bahwa setelah terjadi penangkapan pelaku teroris kurang lebih 3 hari saat itu Saksi sedang mengambil sebuah dos dibelakang rumah dekat tempat Wudhu karena dos tersebut akan digunakan untuk tempat topi karena Saksi jualan topi, tiba-tiba Saksi melihat sebuah senjata api laras pendek dan peluru yang terletak dalam plastic setelah itu Saksi menghubungi Kepolisian untuk segera mengamankan senjata api tersebut.
- Bahwa benar senjata api yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata api yang saksi temukan di belakang rumah diatas dus saat Saksi mau mengambil dus untuk tempat topi kurang lebih 3 hari setelah kejadian penangkapan.

5 SAKSI KHAMDAN SURURI.

Yang memberikan keterangan dibawah sumapah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mengerti bahwa saat ini dirinya diperiksa sebagai saksi untuk memberikan kesaksian, sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap para

Hal 67 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang diduga melakukan perbuatan terorisme, yang kebetulan berdomisili di tempat / lingkungan Saksi yaitu dikontrakan rumah bapak mertua Saksi yang bernama H. ANDA SUHANDA Kampung Batu Rengat Hilir Rt.02/08 Kel. Cigondewah, Kec.Marga Asih Kab. Bandung Jawa Barat

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku Terorisme yaitu terjadi pada Hari Rabu tanggal 8 Mei tahun 2013 dari jam. 11.00 wib s/d jam. 19.30 wib, bertempat di rumah kontrakan milik bpk H. ANDA SUHANDA, adapun hubungan Saksi dengan rumah kontrakan tersebut adalah bahwa Saksi menantu dari pemilik rumah kontrakan tersebut yaitu bpk H. ANDA SUHANDA,
- Bahwa para pelaku yang diduga sebagai Teroris yang digerebeg dan ditangkap di rumah kontrakan milik Bpk H. ANDA SUHANDA, tersebut sebanyak 4 orang masing-masing 1 orang ditangkap dalam keadaan hidup dan 3 orang ditangkap dalam keadaan meninggal karena tertembak akibat baku tembak antara piHAQ kepolisian dan para pelaku/ Terorisme saat mau ditangkap, sedangkan para pelaku tersebut sudah 2 bulan lebih dari sejak tanggal 16 bulan Pebruari tahun 2013 hingga terjadinya penangkapan tanggal 8 Mei 2013 .
- Bahwa aksi tidak mengenal atau tidak pernah berkomunikasi dengan para pelaku yang diduga Terorisme yang tinggal di rumah kontrakan milik Bpk H. ANDA SUHANDA yang beralamat di Kp.Baturengat Hilir Rt.002/008 Kel.Cigondewah Hilir,Kec. Margaasih ,Kab.Bandung Jawa Barat, namun Saksi pernah melihat dari jarak kurang lebih 10 meter saat Saksi sedang mencuci motor halaman didepan Musolla dekat rumah kontrakan yang ditempati oleh Sdr ANGGA, dan Saksi melihat SDR. ANGGA saat itu sedang berada didepan komputer namun Saksi tidak tahu apa yang sedang dibuka dikomputer. Kemudian sebenarnya yang ada di rumah kontrakan tersebut ada sebanyak 4 orang diantaranya yang sering ada ditempat/dirumah adalah Sdr. ANGGA, sedangkan yang lain hanya bergantian saja datang ke rumah kontrakan tersebut.
- Benar bahwa setelah kepolisian berhasil melumpuhkan para pelaku yang diduga teroris masing-masing 3 orang dalam keadaan meninggal dunia dan 1 orang dalam keadaan hidup, kemudian tertangkap saat ada polisi yang ingin mengambil air Wudhu di kamar mandi dekat Musollah, saat Polisi tersebut membuka tutup bak kamar mandi kemudian terlihat ada orang yang bersembunyi di dalam Bak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Mandi tersebut, sehingga orang tersebut ditangkap, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama orang tersebut.

- Benar menurut saksi, pistol atau senjata api yang diperlihatkan tersebut ditemukan diatas tumpukan dus yang biasa Saksi gunakan untuk ngepak topi produksi Saksi, kemudian senjata api tersebut ditemukan oleh Saksi Bpk H. ANDA SUHANDA di tumpukan dus saat Bapak mertua Saksi ingin mengambil Dus untuk mengepak Topi, setelah Bapak mertua menemukan senjata api tersebut lalu memanggil Saksi dan berkata “ Saksi menemukan senjata api karena Bapak takut maka Saksi melaporkan penemuan tersebut ke Polisi, selanjutnya dari Polsek Marga Asih datang ke tempat penemuan senjata api tersebut, berikut pelurunya. Setelah itu senjata api, berikut peluru dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Marga Asih
- Bahwa benar barang bukti Senjata Api berikut pelurunya yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata api tersebut yang ditemukan diatas tumpukan Dus, di Desa Baturengat Hilir Cigondewa, tempat rumah kontrakan Suhanda

6 ARIYANTO als TOGOK bin SUTARNO.

Yang atas peretujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tertangkapnya terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI alias JABLUD alias HARIS** karena saksi telah melakukan perampokan di Toko Emas di Tambora Jakarta Barat pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2013, dalam perampokan tersebut telah membawa dan menggunakan Bom pipa yang diperoleh dari tersangka Marmur,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013, sekitar jam 09.00 Wib di berkumpul di Pantai Indah Kapuk dekat permainan Gokar selanjutnya BRAM membagikan senjata api dan bom masing-masing mendapat 1 (satu) pucuk senjata api dan 2 (dua) buah Bom yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik, setelah semua memegang senjata api dan bom di lansung menuju lokasi perampokan didaerah Tambora, sesampainya didepan Toko Emas Terus Jaya Jl. P. Tubagus Angke Jembatan II barat Rt. 008/10 Kel. Angke tambora Jakarta barat saksi bersama Sdr JULFIKRI als KITING als KIKI, sdr BRAM als MAKMUR, sdr. SAHID, sdr EDO, sdr AKMAL als ARMAN MAULANA

Hal 69 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



langsung masuk kedalam toko sedangkan, KODRAT ABU AMAN als ABU als POLO menunggu diluar toko untuk mengawasi setelah masuk toko sdr. JULFIKRI als KITING als KIKI LANGSUNG MENUTUP TOKO SEDANGKAN SAKSI bram als BRAM als MAKMUR, sdr SAHID, sdr EDO, sdr AKMAL als ARMAN MAULANA langsung mengeluarkan senjata api dari dalam tas dan mengancam pemilik toko dengan cara ditodong dengan senjata api sedangkan saksi, sdr EDO dan sdr SAHID mengambil perhiasan yang ada dalam etalase selanjutnya keluar dari dalam toko dengan menggunakan sepeda motor kabur menuju danau Rawa Buaya dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai ditemapt tersebut semua hasil rampokan dan senjata api berikut benda yang terbuat dari pipa pralon diambil oleh sdr MAKMUR als BRAM lalu hasil rampokan dibawa oleh sdr AKMAL als ARMAN MAULANA tetapi saksi tidak tahu dibawa kemana barang tersebut.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 20.00 Wib. Sdr MAKMUR als BRAM dan sdr INDRA datang kerumah saksi lalu sdr MAKMUR als BRAM memberikan uang pada saksi sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) ini pegang dulu sisanya menyusul setelah iti sdr MAKMUR dan sdr INDRA pulang dan selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 Maret 2013 saksi ditangkap polisi dari Polda Metro Jaya ;
- Bahwa tiga belas buah bom pipa yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah bom pipa yang dibawa oleh Sdr MAKMUR als BRAM kemudian sebelum perampokan MAKMUR menyerahkan kepada Saksi, KIKI, EDO, ARMAN, KODRAT masing-masing pegang 1 (satu) pucuk dan 2 (dua) buah Bom yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

7 ANTON (saksi tambahan diluar BAP).

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa sejak bulan Agustus 2012, saat di Masjid Pondok Pesantren Nurussalam Ciamis Jawa barat, bertepatan dengan bulan



Ramadhon ANWAR mengajak Sofyan dan saksi untuk singgah di Masjid Pondok Pesantren Nurussalam Ciamis Jawa barat, sesampainya di sana ternyata sedang dilaksanakan I'tikaf yang dihadiri oleh FAJAR , saat disana Saksi berkenalan dengan Terdakwa HARIS, TOMI dan beberapa orang lagi yang saksi tidak ingat namanya. Di tempat tersebut HARIS telah menyediakan tempat bermalam untuk Sofyan, ANWAN dan saksi.

- Bahwa ditempat tersebut saksi hanya dua malam dan kebetulan saat itu ada itikaf di Masjid tersebut sehingga saksi juga ikut kegiatan itikaf yang mana kegiatan di ikuti oleh seluruh peserta itikaf terutama para santri di pondok tersebut.
- Bahwa di tempat tersebut ada pengajian dan lain lainnya tetapi tidak ada tausiah khusus dan saksi bersama dengan terdakwa dan juga teman teman lainnya tidak ada kegiatan untuk membuat bom maupun kegiatan naik gunung untuk mencoba meledakan bom. Namun sebelumnya saksi pernah bersama dengan ANWAR dan ACHMAD SOFYAN melakukan uji coba meledakan bom di gunung golkar yang mana bomnya sebelumnya telah dibuat oleh ANWAR.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

8 MAKMUM ABDURRAHMAN (saksi a de charge)

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa adalah staf pengajar di PondokPesantren Nurus Salam Ciamis dan sekaligus yang bertanggung jawab sebagai penyedia logistik untuk pondok tersebut.
- Bahwa tempat tinggal terdakwa adalah milik pesantren yang berada didalam asrama pondok dan pada saat itikaf dibulan romadhon tahun 2012 tidak ditempati terdakwa karena istri terdakwa pulang ke Indramayu untuk melakukan persalinan.
- Bahwa terdakwa adalah salah satu panitia itikaf yang bertugas sebagai penyedia logistik untuk para peserta itikaf tetapi pada saat setelah itikaf malam pertama keesokan harinya terdakwa ijin untuk meninggalkan masjid karena harus pulang ke Indramayu dikarenakan istrinya mau melakukan persalinan dan selama terdakwa pulang kunci rumah dibawa oleh terdakwa.

Hal 71 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



- Bahwa selama itikaf saksi tidak pernah melihat adanya hal yang melanggar hukum apalagi adanya pelatihan pembuatan bom.
- Bahwa saksi melihat selama mengajar di pondok tersebut terdakwa berkelakuan baik.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar

9 Drs. MARULI SIMANJUNTAK. (SAKSI AHLI)

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi anggota Polri sejak tahun 1993, dengan jabatan Kepala Unit Senjata Api di Detasemen Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri;
- Bahwa Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan Bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi Ahli dalam proses persidangan
- Bahwa benar ada permintaan dari densus 88 untuk pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratorium nomor surat B/607/VI/2013/Densus tanggal 17 Juni 2013;
- Bahwa ahli memeriksa Barang Bukti karena ada perkara dan adanya laporan polisi;
- Bahwa senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, triger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras, dan Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah senjata api;
- Bahwa jenis senjata api ada 2 (dua) senjata api pabrik dan rakitan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratoris barang bukti senjata tersebut adalah senjata jenis rakitan;
- Bahwa senjata pabrik harus ada ijin dari Negara yang membuat senjata api tersebut dan senjata api dan peluru yang di jadikan barang bukti adalah sesuai kalibernya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lab nomor: 2086/BSF/2013 tanggal Agustus 2013 yaitu 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB 1 adalah jenis senjata api rakitan model



revolver berdiameter lubang laras kurang lebih 8,71 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan;

- Bahwar 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB 2 adalah jenis senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras kurang lebih 8,57 mm dan alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan;
- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) butir peluru adalah peluru tajam berkaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1 dan 8 (delapan) butir peluru adalah peluru tajam berkaliber 9 mm dan dapat masuk untuk senjata api bukti SAB2;
- Bahwa Orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan bahan peledak lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.
- Bahwa Bahan dan barang bukti yang ditemukan di TKP tersebut dapat menimbulkan bahaya maut dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat karena ledakan Bom dapat menimbulkan korban jiwa dan rasa trauma secara psikis.
- Bahwa terhadap senjata api tersebut, jika jatuh pada sekelompok warga masyarakat yang memiliki keyakinan garis keras yang menginginkan tegaknya syariat Islam di Indonesia ini dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan Bahan Peledak tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI.

10..... (saksi verbalisan).

Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa saksi yang memeriksa terdakwa yang mana terdakwa pada saat diperiksa sebagai tersangka diperiksa dengan cara saksi yang bertanya dan selanjutnya terdakwa yang menjawabnya.
- Bahwa pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan dalam pemeriksaan tidak ada paksaan maupun tekanan baik fisik maupun fisikis terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan juga tidak ada arahan dari saksi, selain itu sebelum ditandatangani berita acara penyidikan oleh terdakwa berita acara dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa baru ditandatangani.
- Bahwa saksi juga telah mengingatkan kalau dalam berita acara ada yang tidak benar supaya dikoreksi namun terdakwa sudah setuju dengan berita acara tersebut lalu ditandatanganinya

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 07 Mei 2013 sekira jam 16.30 Wib. Di Kp. Baturengat Hilir Rt.002/008 Kel cigondewah Hilir Kec. Margaasih Cimahi Jawa Barat.
- Bahwa saat sebelum ditangkap terdakwa dijemput oleh SARAME dipondok pesantren Nurul Salam Ciamis Jawa Barat lalu dibawa keBandung atas perintah BUDI als ANGGA dan karena terdakwa mempunyai tagihan uang kepada BUDI als ANGGA sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maka terdakwa mau ikut karena mau menagih uangnya tersebut. Dan setelah sampai lalu terdakwa menunggu dikontrakannya tersebut dan setelah BUDI als ANGGA datang jam 09.30 Wib. Terdakwa dipindahkan oleh BUDI als ANGGA dan SARAME kekontrakan Kampung Baturengat Hilir Rt, 002/ 008 Kel. Cigodewah Hilir Kec. Margaasih cimahi Jawa Barat dengan menggunakan dua sepeda motor dan selanjutnya sesampainya ditempat tersebut sekira jam 10.00 Wib terdakwa langsung makan dan selanjutnya terdakwa disuruh mencuci motor budi dan tiba tiba mendengar teriakan dari ujung pagar mengatakan yang didalam rumah agar keluar setelah terdakwa mendengar suara tersebut tiba tiba terdengar suara tembakan dari luar pagar, karena terdakwa panik dan takut akhirnya terdakwa bersembunyi dibak yang berisi air, dan sekira jam 16.30. Wib. Ada anggota kepolisian yang mau mengambil air didalam bak lalu anggota tersebut mengatakan ada orang lalu terdakwa ditangkap.
- Bahwa tidak benar keterangan yang ada diberita acara penyidikan yang menerangkan bahwa karena terdakwa panik dan takut, lalu



masuk ke kamar kontrakan sambil memegang senjata api , kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** keluar rumah kontrakan kurang-lebih berjalan 10 meter dari rumah kontrakan kearah samping kanan, terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** melihat ada tumpukan genteng yang masih baru , lalu senjata api tersebut terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** sembunyikan di tumpukan genteng tersebut berikut pelurunya, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** lari menuju ke bak tempat wudhu yang Berisi air kurang lebih berjarak 5 meter dari tempat terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** menyembunyikan senjata Api, kemudian terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** bersembunyi di bak tersebut dari Jam 10.30 Wib sampai dengan jam. 16.30 wib dan ketahuan oleh P

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pendakian diGunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, untuk kegiatan sekolah bukan dalam rangka perakitan dan pembuatan bom.
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah melakukan pelatihan pembuatan bom dirumahnya dipondok Nurul Salam bersama dengan ANWAR, NURUL HAK dan teman lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang senjata api yang diketemukan di tumpukan genteng dilokasi tempat terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat penggrebekan oleh polisi tersebut benar telah diketemukan surat didompet terdakwa namun surat tersebut adalah suratnya BUDI yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Jaka melalui SARAME.
- Bahwa sekitar Bulan Desember 2012 .Sekitar Pukul.01.00 Wib, NURUL HAQ mengumpulkan terdakwa , FAJAR SIDIQ , HENDI, DIAS, SEPTI/ANTON) di pondok Pesantren NURUL SALAM,

Hal 75 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



untuk persiapan berangkat ke Gunung Syawal Cihaur Beti Ciamis. Setelah di berkumpul kemudian NURUL HAQ memutuskan yang berangkat ke Gunung adalah DIAS dan SEPTI, diantar oleh HENDI dan FAJAR menggunakan 2 (dua) sepeda motor sampai di kaki Bukit Gunung Syawal Cihaur Beti Ciamis, kemudian DIAS dan SEPTI ditinggal untuk pembuatan bom , sedangkan HENDI dan FAJAR langsung kembali Pulang ke Tasikmalaya..

- Bahwa setelah terjadi ledakan di Beji Depok 2 (dua) hari kemudia Sekira Jam 06.00 Wib NURUL HAQ membawa 2 (dua) temannya (SOFYAN dan BRAM) ke rumah terdakwa di asrama Pondok Pesantren NURUL SALAM, NURUL HAQ bertanya kepada terdakwa , dengan mengatakan ini ada teman, terdakwa mau ke gunung bisa antar tidak, lalu terdakwa jawab tidak bisa mengantar karena sibuk.
- Bahwa tidak benar keterangan yang ada diberita acara penyidikan yang menerangkan bahwa Sekira Bulan Maret 2013 Sekira Pukul 20.00 Wib, Pada saat sedang di Pondok pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa barat, pada saat itu terdakwa dengan NURUL HAK Alias JEK sedang duduk santai di Ruang Kelas baru, NURUL HAK Als. JEK mengatakan kepada terdakwa bahwa setelah NURUL HAK Alias JEK pulang dari jakarta mendapat pesanan untuk membuat Bom Paralon dari FAUZI di jakarta sebanyak 12 Bom Paralon, kemudian terdakwa mengatakan kepada NURUL HAK Als. JEK lebih baik di musyawarahkan terlebih dahulu kepada FAJAR Als. JAY, HENDI dan terdakwa , atas kesepakatan tersebut NURUL HAK Als. JEK akan mengundang FAJAR Als. JAY, HENDI ke ruang Kelas Baru Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis Jawa Barat. Setelah mengobrol dengan Nurul Hak , lalu terdakwa kembali ke Asrama di Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis, sedangkan NURUL HAK Alias. JEK pulang ke kontrakannya di daerah Cikoneng Ciamis Jawa Barat. Sekira 4 (empat) hari kemudian masih di bulan maret 2013, sekira Pukul 20.00 Wib. FAJAR Als. JAY dengan HENDI datang ke Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, FAJAR Als. JAY dengan HENDI datang dari Tasikmalaya



Jawa Barat menggunakan sepeda Motor merk SUZUKI jenis SHOGUN warna hitam dengan Strip Orange, yang mengundangi adalah NURUL HAK Als. JEK yang akan membahas pesanan dari FAUZI di Jakarta tentang masalah 12 (dua Belas) buah Bom Paralon.

- Bahwa pada saat FAJAR Als JAY dan HENDI Sampai di Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, kemudian NURUL HAK Als. JEK memberi salam “ASSALAMUALLAIKUM”, Pada saat kedatangan FAJAR Als. JAY dan HENDI , terdakwa sedang berada di teras ruangan Kelas baru pesantren Nurul Salam. Setelah berkumpul berempat NURUL HAK Als. JEK , Hendi, Fajar, Terdakwa membuka pembicaraan tentang pesanan 12 Bom Paralon yang memesan FAUZI dari Jakarta.
- Bahwa setelah NURUL HAK Als. JEK menjelaskan kepada FAJAR Als. JAY dan HENDI tentang Bom Paralon sebanyak 12 Buah yang memesan FAUZI di Jakarta, dari hasil pembicaraan setuju dengan pesanan 12 bom Paralon yang memesan . FAUZI dari Jakarta lalu FAJAR Als. JAY dan HENDI bertanya kepada NURUL HAK Als. JEK sampai kapan batas terakhir yang diberikan oleh FAUZI , lalu NURUL HAK Als. JEK menjawab kalau bisa lebih cepat lebih baik. Setelah selesai membicarakan rencana pembuatan 12 bom Paralon, FAJAR Als. JAY dengan HENDI pulang ke Tasikmalaya, NURUL HAK als JEK pulang ke kontraknya di cikoneng Ciamis Jawa Barat, sedangkan terdakwa pulang ke Asrama pondok pesantren Nurul Salam.
- Bahwa tidak benar keterangan yang ada diberita acara penyidikan yang menerangkan bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu masih di bulan maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, . HENDI, FAJAR Als. JAY datang kembali ke Pondok pesantren Nurul Salam, kemudian NURUL HAK Als. JEK mengajak terdakwa , FAJAR Als. JAY dan HENDI ke halaman samping Ruang Kelas baru Pondok pesantren nurul Salam, setelah berkumpul NURUL HAK Als. JEK membagi tugas, terdakwa bertugas untuk membeli arang sebanyak + 5 kilogram di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya Jawa Barat, sedangkan .

Hal 77 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



FAJAR Als. JAY dan . HENDI ditugaskan untuk membeli Pupuk urea sebanyak + 10 Kilogram dan pupuk Cap pak tani sebanyak + 5 Kilogram di beli dari toko tani di tasikmalaya jawa Barat dan NURUL HAK Als. JEK membeli belerang sebanyak + 10 kilogram dibeli dari jakarta, dan Setelah selesai membagi tugas untuk rencana membeli bahan-bahan pembuatan bom paralon, FAJAR Als. JAY dengan HENDI pulang ke Tasikmalaya, NURUL HAK als JEK pulang ke kontraknya di cikoneng Ciamis Jawa Barat, sedangkan terdakwa pulang ke Asrama pondok pesantren Nurul Salam.

- Bahwa tidak benar keterangan yang ada di berita acara penyidikan yang menerangkan bahwa setelah 3 (tiga) hari pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib. Di berempat (saya, FAJAR Als/ JAY, HENDI dan NURUL HAK Als. JEK) berkumpul di rumah terdakwa di asrama pondok pesantren Nurul Salam. berkumpul di teras rumah terdakwa dan sudah membawa bahan-bahan pembuatan Bom yang di tugaskan oleh . NURUL HAK Als. JEK , Saat itu FAJAR Als. JAY dan HENDI membawa pupuk urea 5 kilogram dan pupuk cap tani sebanyak 2 kilogram, NURUL HAK Als. JEK belum membawa Belerang, sedangkan terdakwa sudah membeli arang sebanyak 5 kilogram terdakwa simpan di teras rumah terdakwa . Setelah berkumpul di teras rumah terdakwa, lalu NURUL HAK Alias JEK bertanya kepada terdakwa, FAJAR Als. JAY dan HENDI tentang bahan – bahan pembuatan Bom sejauh mana kelengkapan bahan yang sudah dibeli, kemudian FAJAR Als. JAY dan HENDI menjelaskan kepada NURUL HAK Als. JEK telah membeli pupuk urea 5 kilogram dan pupuk cap tani sebanyak 2 kilogram, Terdakwa membeli arang sebanyak 5 kilogram. NURUL HAK Als. JEK bertanya kepada terdakwa , Fajar, Hendi dengan mengatakan kira – kira bahan-bahan pembuatan bom ini baiknya disimpan dimana, kemudian HENDI mengusulkan bagaimana kalau bahan-bahan tersebut disimpan di atas Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, dari usulan HENDI tersebut, untuk menyimpan Bahan-bahan bom di gunung Syawal Cihaurbeuti Ciamis semuanya menyetujui.. lalu Sekira pukul 02.00 Wib. Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa



berangkat ke Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, yang dibawa tenda 1 buah, beras 5 kg, ikan teri 1 kg, Gasolin 5 tabung, kompor gas mini 1 buah, Kastrol untuk menanak nasi 1 buah, dan bumbu masak, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, sebelumnya bahan-bahan yang sudah ada dimasukkan ke dalam tas Ransel warna Hitam, sedangkan arang ditinggal di teras rumah terdakwa, kalau dibawa nantinya akan basah terkena air dan selanjutnya Sesampainya Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa di kaki Gunung Syawal motor ditinggalkan ditempat parkir motor, kemudian naik ke Gunung Syawal jalan kaki menempuh kurang lebih 6 jam, pada saat pertengahan dibukit Gunung Syawal , Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa melihat ada ada tanah datar. Lalu mendirikan tenda dan menginap di Bukit Gunung syawal selama 2 (dua) hari. Kegiatan Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa selama di Bukit Gunung Syawal sebagai berikut :

- Sekira Pukul 09.30 Wib s/d 10.30 Wib di sampai ke Lokasi dan di membuat tenda.
- Sekira Pukul 10.30 Wib s/d 13.00 Wib Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa menghaluskan bahan-bahan pembuatan bom seperti pupuk urea, pupuk cap tani, setelah halus kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian ujungnya diikat dan disimpan ditenda.
- Sekira Pukul 13.00 Wib s/d 14.00 Wib memasak nasi, setelah masak lalu makan.
- Sekira Pukul.14.00 Wib s/d 18.00 Wib, Nurul Hak, fajar, Hendi, istirahat dan Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa melanjutkan sholat Magrib, Sholat Isya, setelah Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa di selesai Sholat Isah di memasak nasi, setelah Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa selesai makan, lalu istirahat.
- Sekitar 04.30 Wib Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa bangun dan melanjutkan Sholat Subuh, setelah selesai Sholat , Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa turun dari Bukit Gunung syawal dan barang-barang Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa seluruhnya ditinggal

Hal 79 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



dalam tenda, sesampainya Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa diparkiran Motor, lalu Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing, FAJAR Als. JAY dengan HENDI pulang ke Tasikmalaya, NURUL HAK als JEK pulang ke kontrakkannya di cikoneng Ciamis Jawa Barat, sedangkan terdakwa pulang ke Asrama pondok pesantren Nurul Salam.

- Yang mempunyai ide untuk merakit BOM Paralon tersebut adalah NURUL HAK Als. JEK tempat untuk merakit Bom tersebut di kebun belakang ruang kelas baru pondok pesantren dan BOM tersebut dibuat sebanyak + 12 Buah BOM PARALON pesanan orang Jakarta dan yang mengantar BOM tersebut adalah FAJAR Als. JAY yang diserahkan ke FAUZI di jakarta.

- **Bahwa tidak benar keterangan yang ada dipenyidikan yang menerangkan tentang Bahan – bahan untuk pembuatan BOM PARALON yaitu :**

- Arang + 1 kilogram disimpan dalam tupper ware warna hijau.
- Belerang + 5 kilo Gram disimpan dalam Plastik warna putih.
- Pupuk Cap Tani warna putih 5 bungkus ukuran 1 kilogram.
- Urea + 10 kilogram (10 bungkus ukuran 1 kilo).
- Paralon ukuran 1,5 S/d 2 inch ukuran + 20 Cm sebanyak 12 batang.
- Sumbu petasan sebanyak 10 buah.
- Solasiban / Lakban warna Hitam.

- **Bahwa tidak benar keterangan yang ada diberita acara penyidikan yang menerangkan tentang Cara membuat Bom Paralon sebagai berikut :**

Pertama Terdakwa bersama dengan NURUL HAK Als. JAY dan HENDI menyiapkan tampah besar warna merah dan hijau bahan plastik 2 (dua) buah baskom 2 buah warna hijau, sebelum dicampur semua bahan pertama kali arang di haluskan menggunakan ulekan (coet) setelah halus di saring menggunakan Saringan Santan, setelah arang tersebut di saring lalu di masukan ke dalam baskom lalu Belerang, pupuk Urea, Pupuk cap tani,



Arang dicampur/diaduk sampai rata (yang mengatur / menakar keseluruhan bahan pembuatan Bom Paralon adalah NURUL HAK Als. JEK)

kemudian bahan-bahan pembuatan Bom yang telah dicampur rata dimasukkan ke dalam paralon ukuran +2 Inch panjang + 20 Cm, sebelum bahan-bahan Bom di masukan kedalam paralon ujung salah satu Paralon di tutup dengan dop / tutup paralon setelah di tutup bahan tersebut di masukan ke dalam paralon dengan ukuran takaran bahan Bom + $\frac{3}{4}$ dan menjadi 10 (sepuluh) buah Bom Paralon dari pesanan sebanyak 12 (dua Belas) buah Bom Paralon,

pada saat itu yang memasukan bahan-bahan tersebut ke dalam 10 paralon, setelah 10 paralon tersebut terisi dengan bahan pembuatan Bom ujung yang satu di tutup dengan dop / tutup paralon dan di lem menggunakan lem paralon, ujung dari paralon tepat ditengah-tengah di lubangi menggunakan Pisau dapur lalu dimasukan Sumbu Kembang Api kedalam paralon + 5 Cm dan sumbu yang keluar + 5 Cm, sumbu yang keluar di solasi dengan menggunakan solasi warna hitam, setelah terdakwa selesai menumbuk arang dan menyaring pakai saringan kelapa, terdakwa kembali ke rumah yang berada di Asrama Pondok pesantren Nurul Salam, Ciamis Jawa Barat.

Setelah Bom Paralon jadi sebanyak 10 (sepuluh) buah Bom Paralon, NURUL HAK memberikan kepada FAJAR, selain kesepuluh Bom Paralon tersebut NURUL HAK juga memberikan perluru yang dibeli dari BUDI Als. ANGGA sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum juga telah dihadirkan barang bukti berupa:

1. (satu) Pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 (enam) buah selongsong peluru.
2. 1 (satu) Pucuk senjata api jenis revolver.
3. 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan model pistol bertuliskan BROWNING HI-POWER AUTOMATIC Cal 9 mm made in Belgium berdiameter lubang laras \pm 7,97 mm
4. 89 (delapan puluh sembilan) butir peluru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam.
- 6 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.
- 7 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI.
- 8 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam dan merah, nomor polisi B 6523.
- 9 1 (satu) unit laptop , merek Dell, warna putih
- 10 1 (satu) unit laptop merek Acer Travelmate, warna hitam, nomor OK63-6MXR-LWGN, tanpa harddisk.
- 11 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki Nomor Polisi D 6757 EI atas nama pemilik Ny. Linawati.
- 12 5 (lima) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau merek Case.
- 13 3 (tiga) pasang nomor polisi terdiri dari : D 5540 GV, D 5153 YZ, dan D3314 RI.
- 14 2 (dua) buah sarung senjata.
- 15 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat nomor kartu 601923 923 6878364.
- 16 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2012, dari SULISTIO sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran uang muka satu buah ruko Sindang Sari No C kepada H. ANDI SULIANDI.
- 17 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2013, dari SULISTIO, sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran Kontrak ruko di Sindang Sari RT 03/27 dari tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2014.
- 18 1 (satu) buah buku daftar harga alat peraga SMP/Mts-SMA/MA-Universitas.
- 19 1 (satu) buah buku tulis salah satunya berisi tulisan tangan sketsa peta.
- 20 Serpihan pipa paralon beserta tutupnya.
- 21 2 (dua) buah charger laptop.
- 22 1 (satu) buah detonator rakitan yang terdapat serbuk warna abu-abu.
- 23 15 (lima belas) buah gotri.
- 24 1 (satu) buah pipa logam warna hitam dan 2 (dua) buah pipa karet warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 2 (dua) bungkus serbuk berwarna putih.
- 26 1 (satu) buah savrty laver (tuas pengaman) granat.
- 27 Selongsong peluru.
- 28 1 (satu) buah flashdisk yang ditemukan dalam celana jeans.
- 29 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
- 30 1 (satu) buah hard disk.
- 31 3 (tiga) buah bom rakitan yang telah diurai oleh Tim Gegana.
- 32 4 (empat) buah pisau.
- 33 2 (dua) buah kompas.
- 34 1 (satu) buah multi tester analog.
- 35 2 (dua) buah senter.
- 36 1 (satu) buah holster senjata pinggang.
- 37 3 (tiga) buah KTP atas nama AGUS WIDARTO, ANGGA SUBAGYO dan BUDI SYARIF AMINUDIN.
- 38 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan atas nama ANGGA.
- 39 Resi pengiriman barang Dakota Cargo, alamat tujuan Bp. ARHAM, Jl. Perintis III BTN Antara Blok C-13 Bo. 04, Makassar, Hp. 081354534045.
- 40 1 (satu) buah KTP atas nama Muhamad Kharis Fauzi
- 41 1 (satu) buah amplop surat bertuliskan Toek jaka berisi satu lembar surat dengan tulisan tangan
- 42 1 (satu) buah san disk 4 GB warna merah.

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta fakta hukum dipersidangan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keterangan para saksi maupun terdakwa yang pada pokoknya membantah keterangannya yang dituangkan dalam BAP Penyidikan di Kepolisian terutama yang berkaitan dengan pembuatan

Hal 83 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bom dan juga peledakan bom digunung syawal serta menyimpan senjata api dengan alasan mereka sebelum dilakukan penyidikan katanya mereka ditekan dan ditakut takuti dan diarahkan sehingga mereka terpaksa memberikan keterangan sebagaimana yang ada di BAP Penyidikan di Kepolisian dan selanjutnya tanpa dibaca oleh para saksi dan terdakwa BAP tersebut ditandatangani.

Menimbang bahwa alasan para saksi maupun terdakwa tersebut tidak didukung bukti yang cukup maka alasan yang demikian haruslah dikesampingkan apalagi dipersidangan juga telah didengar saksi verbalisan yang memeriksa para saksi maupun terdakwa yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaannya tidak ada tekanan baik phisisk maupun phisyikis dan tidak juga mengarahkan para saksi maupun terdakwa, serta sebelum ditandatangani telah dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa maupun para saksi sehingga majelis hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut umum nantinya akan mempergunakan fakta fakta hukum berupa keterangan para saksi maupun terdakwa yang ada dalam BAP Penyidikan di kepolisian dan juga keterangan yang ada di BAP persidangan yang ada kaitannya dengan BAP di kepolisian.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan juga barang bukti maka didapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 07 Mei 2013 sekira jam 16.30 Wib. Di Kp. Baturengat Hilir Rt.002/008 Kel cigondewah Hilir Kec. Margaasih Cimahi Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena selain menyediakan tempat untuk membuat bom disamping kelas ruang baru Pondok Pesantren Nurul Salam Cikoneng Ciamis terdakwa juga ikut membuat bom bersama Fajar Sidik, Nurul Hak,dan Hendi.
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus Tahun 2012 Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON , wiliam Maksum, Fajar Sidiq , Hendi dan datang ke Pondok Pesantren Nurul salam Ciamis untuk ke itikaf, lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin SUWARDI** mengajak Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON , wiliam Maksum, Fajar Sidiq , Hendi ke rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI** Alias **JABLUB Bin**



SUWARDI di sekitar Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis ,
sesampai di rumah terdakwa , lalu Anwar mengajarkan Materi Teori
dan pembuatan Bom dan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS
FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ikut mendengarkan dan
memperhatikan materi teori dan pembuatan Bom , berdasarkan
keterangan Wiliam Maksom bahwa latihan pembuatan bom tersebut
berhasil membuat 5 (lima) buah bom Rakitan, dari 5 (lima) bom
tersebut , yang satu bom dibawa pulang oleh saksi Wiliam Maksom,
yang satu lagi dibawa oleh Budi, sedangkan yang tiganya lagi di
tinggal di rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI
Alias JABLUB Bin SUWARDI** karena akan dilakukan uji coba
di hutan Ciamis dan pembelajaran pembuatan bom tersebut
dilaksanakan 3 (tiga) hari di rumah terdakwa

- Bahwa selanjutnya sekira Bulan Maret 2013 Sekira Pukul 20.00
Wib, Pada saat sedang di Pondok pesantren NURUL SALAM
Ciamis Jawa barat, pada saat itu terdakwa dengan NURUL HAK
Alias JEK sedang duduk santai di Ruang Kelas baru, NURUL HAK
Als. JEK mengatakan kepada terdakwa bahwa setelah NURUL HAK
Alias JEK pulang dari jakarta mendapat pesanan untuk membuat
Bom Paralon dari FAUZI di jakarta sebanyak 12 Bom Paralon,
kemudian terdakwa mengatakan kepada NURUL HAK Als. JEK
lebih baik di musyawarahkan terlebih dahulu kepada FAJAR Als.
JAY, HENDI dan terdakwa , atas kesepakatan tersebut NURUL
HAK Als. JEK akan mengundang FAJAR Als. JAY, HENDI ke
ruang Kelas Baru Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis Jawa
Barat. Setelah mengobrol dengan Nurul Hak , lalu terdakwa kembali
ke Asrama di Pondok Pesantren Nurul Salam Ciamis, sedangkan
NURUL HAK Alias. JEK pulang ke kontrakkannya di daerah
Cikoneng Ciamis Jawa Barat. Dan sekira 4 (empat) hari kemudian
masih di bulan maret 2013, sekira Pukul 20.00 Wib. FAJAR Als.
JAY dengan HENDI datang ke Ruang kelas baru Pondok Pesantren
Nurul Salam, FAJAR Als. JAY dengan HENDI datang dari
Tasikmalaya Jawa Barat menggunakan sepeda Motor merk SUZUKI
jenis SHOGUN warna hitam dengan Strip Orange, yang

Hal 85 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



mengundang adalah NURUL HAK Als. JEK yang akan membahas pesanan dari FAUZI di Jakarta tentang masalah 12 (dua Belas) buah Bom Paralon yang akan digunakan untuk amaliyah dan setelah selesai pembicaraan lalu mereka pulang ketempat mereka masing masing.

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu masih di bulan maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, . mereka berkumpul kembali tepatnya di halaman samping Ruang Kelas baru Pondok pesantren nurul Salam, setelah berkumpul NURUL HAK Als. JEK membagi tugas, terdakwa bertugas untuk membeli arang sebanyak + 5 kilogram di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya Jawa Barat, sedangkan . FAJAR Als. JAY dan . HENDI ditugaskan untuk membeli Pupuk urea sebanyak + 10 Kilogram dan pupuk Cap pak tani sebanyak + 5 Kilogram di beli dari toko tani di tasikmalaya Jawa Barat dan NURUL HAK Als. JEK membeli belerang sebanyak + 10 kilogram dibeli dari Jakarta.
- Setelah 3 (tiga) hari pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa bersama , FAJAR Als/ JAY, HENDI dan NURUL HAK Als. JEK) berkumpul di rumah terdakwa di asrama pondok pesantren Nurul Salam tepatnya di teras rumah terdakwa dan sudah membawa bahan-bahan pembuatan Bom yang di tugaskan oleh . NURUL HAK Als. JEK , Saat itu FAJAR Als. JAY dan HENDI membawa pupuk urea 5 kilogram dan pupuk cap tani sebanyak 2 kilogram, NURUL HAK Als. JEK belum membawa Belerang, sedangkan terdakwa sudah membeli arang sebanyak 5 kilogram terdakwa simpan di teras rumah terdakwa , kemudian bahan bahan tersebut asal usul , Hendi disimpan di atas Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa Barat, dari usulan HENDI tersebut, untuk menyimpan Bahan-bahan bom di gunung Syawal Cihaurbeuti Ciamis semuanya menyetujui dan selanjutnya terdakwa bersama teman temannya tersebut Sekira pukul 02.00 Wib. dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, sebelumnya bahan-bahan yang sudah ada dimasukkan ke dalam tas Ransel warna Hitam, sedangkan arang ditinggal di teras rumah terdakwa, kalau dibawa nantinya akan basah terkena air



- Sesampainya Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa di kaki Gunung Syawal motor ditinggalkan ditempat parkir motor, kemudian naik ke Gunung Syawal jalan kaki menempuh kurang lebih 6 jam, pada saat pertengahan dibukit Gunung Syawal , Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa melihat ada tanah datar. Lalu mendirikan tenda dan menginap di Bukit Gunung syawal selama 2 (dua) hari. Kegiatan Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa selama di Bukit Gunung Syawal sebagai berikut :
- Sekira Pukul 09.30 Wib s/d 10.30 Wib di sampai ke Lokasi dan di membuat tenda.
- Sekira Pukul 10.30 Wib s/d 13.00 Wib Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa menghaluskan bahan-bahan pembuatan bom seperti pupuk urea, pupuk cap tani, setelah halus kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, kemudian ujungnya diikat dan disimpan ditenda.
- Sekira Pukul 13.00 Wib s/d 14.00 Wib memasak nasi, setelah masak lalu makan.
- Sekira Pukul.14.00 Wib s/d 18.00 Wib, Nurul Hak, fajar, Hendi, istirahat dan Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa melanjutkan sholat Magrib, Sholat Isya, setelah Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa di selesai Sholat Isah di memasak nasi, setelah Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa selesai makan, lalu istirahat.
- Sekitar 04.30 Wib Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa bangun dan melanjutkan Sholat Subuh, setelah selesai Sholat , Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa turun dari Bukit Gunung syawal dan barang-barang Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa seluruhnya ditinggal dalam tenda, sesampainya Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa diparkiran Motor, lalu Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing, FAJAR Als. JAY dengan HENDI pulang ke Tasikmalaya, NURUL HAK als JEK pulang ke kontrakannya di cikoneng Ciamis Jawa Barat, sedangkan terdakwa pulang ke Asrama pondok pesantren Nurul Salam.

Hal 87 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



- Yang mempunyai ide untuk merakit BOM Paralon tersebut adalah NURUL HAK Als. JEK tempat untuk merakit Bom tersebut di kebun belakang ruang kelas baru pondok pesantren dan BOM tersebut dibuat sebanyak + 12 Buah BOM PARALON pesanan orang Jakarta dan yang mengantar BOM tersebut adalah FAJAR Als. JAY yang diserahkan ke FAUZI di Jakarta.
- **Bahan – bahan untuk pembuatan BOM PARALON tersebut :**
 - Arang + 1 kilogram disimpan dalam tupper ware warna hijau.
 - Belerang + 5 kilo Gram disimpan dalam Plastik warna putih.
 - Pupuk Cap Tani warna putih 5 bungkus ukuran 1 kilogram.
 - Urea + 10 kilogram (10 bungkus ukuran 1 kilo).
 - Paralon ukuran 1,5 S/d 2 inch ukuran + 20 Cm sebanyak 12 batang.
 - Sumbu petasan sebanyak 10 buah.
 - Solasiban / Lakban warna Hitam.

Cara membuat Bom Paralon sebagai berikut :

Pertama Terdakwa bersama dengan NURUL HAK Als. JAY dan HENDI menyiapkan tampah besar warna merah dan hijau bahan plastik 2 (dua) buah baskom 2 buah warna hijau, sebelum dicampur semua bahan pertama kali arang di haluskan menggunakan ulekan (coet) setelah halus di saring menggunakan Saringan Santan, setelah arang tersebut di saring lalu di masukan ke dalam baskom lalu Belerang, pupuk Urea, Pupuk cap tani, Arang dicampur/diaduk sampai rata (yang mengatur / menakar keseluruhan bahan pembuatan Bom Paralon adalah NURUL HAK Als. JEK)

kemudian bahan-bahan pembuatan Bom yang telah dicampur rata dimasukan ke dalam paralon ukuran +2 Inch panjang + 20 Cm, sebelum bahan-bahan Bom di masukan kedalam paralon ujung salah satu Paralon di tutup dengan dop / tutup paralon setelah di tutup bahan tersebut di masukan ke dalam paralon dengan ukuran takaran bahan Bom + $\frac{3}{4}$ dan menjadi 10 (sepuluh) buah Bom Paralon dari pesanan sebanyak 12 (dua Belas) buah Bom Paralon,



pada saat itu yang memasukan bahan-bahan tersebut ke dalam 10 paralon, setelah 10 paralon tersebut terisi dengan bahan pembuatan Bom ujung yang satu di tutup dengan dop / tutup paralon dan di lem menggunakan lem paralon, ujung dari paralon tepat ditengah-tengah di lubanggi menggunakan Pisau dapur lalu dimasukan Sumbu Kembang Api kedalam paralon + 5 Cm dan sumbu yang keluar + 5 Cm, sumbu yang keluar di solasi dengan menggunakan solasi warna hitam, setelah terdakwa selesai menumbuk arang dan menyaring pakai saringan kelapa, terdakwa kembali ke rumah yang berada di Asrama Pondok pesantren Nurul Salam, Ciamis Jawa Barat.

Setelah Bom Paralon jadi sebanyak 10 (sepuluh) buah Bom Paralon, NURUL HAK memberikan kepada FAJAR, selain kesepuluh Bom Paralon tersebut NURUL HAK juga memberikan perluru yang dibeli dari BUDI Als. ANGGA sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa dari fakta yang ditemukan dipersidangan tersebut datas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum kepadanya maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan bersifat alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 15 Jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang, Atau Kedua melanggar pasal 15 Jo Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang, Atau Ketiga melanggar pasal 13 Huruf b Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang, Atau Keempat melanggar pasal 13 huruf C Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka majelis hakim akan memperimbangakan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 15 Jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang

Hal 89 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang

Menimbang bahwa dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 15 Jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Unsur setiap orang
- 2 Unsur Melakukan permufakatan jahat , percobaan atau pembantuan untuk tindak pidana terorime.
- 3 Unsur secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorism.

Ad) 1 Unsur “Setiap Orang “

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik, sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang identitasnya sebagaimana telah dibenarkan dipersidangan dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, berdasarkan hal tersebut maka unsur kesatu ini telah terpenuhi,

Ad) 2 Unsur “Melakukan permufakatan jahat , percobaan atau pembantuan untuk tindak pidana terorime

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sifatnya alternatif apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti dan yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme sedangkan yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah sipelaku tindak pidana sudah ada niat untuk memulai



kejahatan namun tidak sampai selesai karena bukan kemauan sipelaku tindak pidana itu sendiri, dan yang dimaksud dengan permufakatan jahat yaitu sipelaku tindak pidana harus dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan terorisme sedangkan yang dimaksud dengan pembantuan adalah sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan.

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 07 Mei 2013 sekira jam 16.30 Wib. Di Kp. Baturengat Hilir Rt.002/008 Kel cigondewah Hilir Kec. Margaasih Cimahi Jawa Barat.

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap karena selain menyediakan tempat untuk membuat bom disamping kelas ruang baru Pondok Pesantren Nurul Salam Cikoneng Ciamis terdakwa juga ikut membuat bom bersama Fajar Sidik, Nurul Hak, dan Hendi.

Menimbang bahwa awalnya pada bulan Agustus Tahun 2012 Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON, wiliam Maksum, Fajar Sidiq, Hendi dan datang ke Pondok Pesantren Nurul salam Ciamis untuk ke itikaf, lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengajak Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON, wiliam Maksum, Fajar Sidiq, Hendi ke rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** di sekitar Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis, sesampai di rumah terdakwa, lalu Anwar mengajarkan Materi Teori dan pembuatan Bom dan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ikut mendengarkan dan memperhatikan materi teori dan pembuatan Bom, bahwa latihan pembuatan bom tersebut berhasil membuat 5 (lima) buah bom Rakitan, dari 5 (lima) bom tersebut, yang satu bom dibawa pulang oleh saksi Wiliam Maksum, yang satu lagi dibawa oleh Budi, sedangkan yang tiganya lagi di tinggal di rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** karena akan dilakukan uji coba di hutan Ciamis dan pembelajaran pembuatan bom tersebut dilaksanakan 3 (tiga) hari di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira Bulan Maret 2013 Sekira Pukul 20.00 Wib, Pada saat sedang di Pondok pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa barat, NURUL HAK Als. JEK mengatakan kepada terdakwa bahwa setelah NURUL HAK Alias JEK pulang dari jakarta mendapat pesanan untuk membuat Bom Paralon dari FAUZI di jakarta sebanyak 12 Bom Paralon yang akan digunakan untuk

Hal 91 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



amaliyah, selanjutnya pada saat ada FAJAR als JAY dan HENDI Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, Setelah berkumpul berempat NURUL HAK Als. JEK , Hendi, Fajar, Terdakwa membuka pembicaraan tentang pesanan 12 Bom Paralon yang memesan FAUZI dari Jakarta. , dari hasil pembicaraan setuju dengan pesanan 12 bom Paralon tersebut .

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu masih di bulan maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, . dibagilah tugas untuk membeli bahan bahan untuk pembuatan bom yaitu : terdakwa bertugas untuk membeli arang sebanyak + 5 kilogram di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya jawa barat, sedangkan . FAJAR Als. JAY dan . HENDI ditugaskan untuk membeli Pupuk urea sebanyak + 10 Kilogram dan pupuk Cap pak tani sebanyak + 5 Kilogram di beli dari toko tani di tasikmalaya jawa Barat dan NURUL HAK Als. JEK membeli belerang sebanyak + 10 kilogram dibeli dari jakarta.
- Bahwa setelah bahan bahan bom tersebut dibeli kemudian HENDI mengusulkan bagaimana kalau bahan-bahan tersebut disimpan di atas Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, dari usulan HENDI tersebut, untuk menyimpan Bahan-bahan bom di gunung Syawal Cihaurbeuti Ciamis semuanya menyetujui dan selanjutnya Sekira pukul 02.00 Wib. Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa berangkat ke Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, sebelumnya bahan-bahan yang sudah ada dimasukkan ke dalam tas Ransel warna Hitam, sedangkan arang ditinggal di teras rumah terdakwa, kalau dibawa nantinya akan basah terkena air
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk merakit BOM Paralon tersebut adalah NURUL HAK Als. JEK tempat untuk merakit Bom tersebut di kebun belakang ruang kelas baru pondok pesantren dan BOM tersebut dibuat sebanyak + 12 Buah BOM PARALON pesanan orang Jakarta dan yang mengantar BOM tersebut adalah FAJAR Als. JAY yang diserahkan ke FAUZI di jakarta.



Menimbang bahwa dari uraian fakta fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa bersama sama denga NURUL HAQ, als JEK, HENDI dan FAJAR telah melakukan permufakatan jahat pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dilakukan FAUSI dengan cara membuat bahan peledak pesanan FAUSI yang digunakan untuk amaliyah. *Sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.*

- 4 Unsur secara melawan hukum memasukkan ke Indonesiamembuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme,

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sifatnya alternatif yaitu tidak semua bagian dari unsur harus terpenuhi cukup apabila salah satu dari bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur dianggap telah terpenuhi. sedangkan yang dimaksud dengan unsur melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis dan bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Bahwa awalnya pada bulan Agustus Tahun 2012 Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON , wiliam Maksum, Fajar Sidiq , Hendi dan datang ke Pondok Pesantren Nurul salam Ciamis untuk ke itikaf, lalu terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** mengajak Budi, NURUL HAQ, SOFYAN, ANWAR dan SEPTI alias ANTON , wiliam Maksum, Fajar Sidiq , Hendi ke rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** di sekitar Pondok Pesantren NURUL SALAM Ciamis , sesampai di rumah terdakwa , lalu Anwar mengajarkan Materi Teori dan pembuatan Bom dan terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB Bin SUWARDI** ikut mendengarkan dan memperhatikan materi teori dan pembuatan Bom , berdasarkan keterangan Wiliam Maksum bahwa latihan pembuatan bom tersebut berhasil membuat 5 (lima) buah bom Rakitan, dari 5 (lima) bom tersebut , yang satu bom dibawa pulang oleh saksi Wiliam Maksum, yang satu lagi dibawa oleh Budi, sedangkan yang tiganya lagi di tinggal di rumah terdakwa **MOCHAMMAD KHARIS FAUZI Alias JABLUB**

Hal 93 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Bin SUWARDI karena akan dilakukan uji coba di hutan Ciamis dan pembelajaran pembuatan bom tersebut dilaksanakan 3 (tiga) hari di rumah terdakwa.

Menimbang Bahwa selanjutnya sekira Bulan Maret 2013 Sekira Pukul 20.00 Wib, Pada saat sedang di Pondok pesantren NURUL SALAM Ciamis Jawa barat, NURUL HAK Als. JEK mengatakan kepada terdakwa bahwa setelah NURUL HAK Alias JEK pulang dari Jakarta mendapat pesanan untuk membuat Bom Paralon dari FAUZI di Jakarta sebanyak 12 Bom Paralon yang akan digunakan untuk amaliyah, selanjutnya pada saat ada FAJAR als JAY dan HENDI Ruang kelas baru Pondok Pesantren Nurul Salam, Setelah berkumpul berempat NURUL HAK Als. JEK, Hendi, Fajar, Terdakwa membuka pembicaraan tentang pesanan 12 Bom Paralon yang memesan FAUZI dari Jakarta. , dari hasil pembicaraan setuju dengan pesanan 12 bom Paralon yang memesan . FAUZI dari Jakarta dan selanjutnya, FAJAR Als. JAY dan HENDI bertanya kepada NURUL HAK Als. JEK sampai kapan batas terakhir yang diberikan oleh FAUZI, lalu NURUL HAK Als. JEK menjawab kalau bisa lebih cepat lebih baik.

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu masih di bulan maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib, . HENDI, FAJAR Als. JAY datang kembali ke Pondok pesantren Nurul Salam, kemudian NURUL HAK Als. JEK mengajak terdakwa, FAJAR Als. JAY dan HENDI ke halaman samping Ruang Kelas baru Pondok pesantren nurul Salam, setelah berkumpul NURUL HAK Als. JEK membagi tugas, terdakwa bertugas untuk membeli arang sebanyak + 5 kilogram di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya Jawa Barat, sedangkan . FAJAR Als. JAY dan . HENDI ditugaskan untuk membeli Pupuk urea sebanyak + 10 Kilogram dan pupuk Cap pak tani sebanyak + 5 Kilogram di beli dari toko tani di tasikmalaya Jawa Barat dan NURUL HAK Als. JEK membeli belerang sebanyak + 10 kilogram dibeli dari Jakarta.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari pada bulan Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib. Di berempat (saya, FAJAR Als/ JAY, HENDI dan NURUL HAK Als. JEK) berkumpul di rumah terdakwa di asrama pondok pesantren Nurul Salam. berkumpul di teras rumah terdakwa



dan sudah membawa bahan-bahan pembuatan Bom yang di tugaskan oleh . NURUL HAK Als. JEK , Saat itu FAJAR Als. JAY dan HENDI membawa pupuk urea 5 kilogram dan pupuk cap tani sebanyak 2 kilogram, NURUL HAK Als. JEK belum membawa Belerang, sedangkan terdakwa sudah membeli arang sebanyak 5 kilogram terdakwa simpan di teras rumah terdakwa . Setelah berkumpul di teras rumah terdakwa, lalu NURUL HAK Alias JEK bertanya kepada terdakwa, FAJAR Als. JAY dan HENDI tentang bahan – bahan pembuatan Bom sejauh mana kelengkapan bahan yang sudah dibeli, kemudian FAJAR Als. JAY dan HENDI menjelaskan kepada NURUL HAK Als. JEK telah membeli pupuk urea 5 kilogram dan pupuk cap tani sebanyak 2 kilogram,

- Bahwa Terdakwa membeli arang sebanyak 5 kilogram. NURUL HAK Als. JEK bertanya kepada terdakwa , Fajar, Hendi dengan mengatakan kira – kira bahan-bahan pembuatan bom ini baiknya disimpan dimana, kemudian HENDI mengusulkan bagaimana kalau bahan-bahan tersebut disimpan di atas Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, dari usulan HENDI tersebut, untuk menyimpan Bahan-bahan bom di gunung Syawal Cihaurbeuti Ciamis semuanya menyetujui..
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib. Nurul Hak, fajar, Hendi, terdakwa berangkat ke Gunung Syawal, Cihaurbeuti Ciamis Jawa barat, yang dibawa tenda 1 buah, beras 5 kg, ikan teri 1 kg, Gasolin 5 tabung, kompor gas mini 1 buah, Kastrol untuk menanak nasi 1 buah, dan bumbu masak, dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, sebelumnya bahan-bahan yang sudah ada dimasukkan ke dalam tas Ransel warna Hitam, sedangkan arang ditinggal di teras rumah terdakwa, kalau dibawa nantinya akan basah terkena air
- Bahwa yang mempunyai ide untuk merakit BOM Paralon tersebut adalah NURUL HAK Als. JEK tempat untuk merakit Bom tersebut di kebun belakang ruang kelas baru pondok pesantren dan BOM tersebut dibuat sebanyak + 12 Buah BOM PARALON pesanan

Hal 95 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



orang Jakarta dan yang mengantar BOM tersebut adalah FAJAR Als. JAY yang diserahkan ke FAUZI di Jakarta.

- Bahwa cara cara pembuatan bom yaitu :Pertama Terdakwa bersama dengan NURUL HAK Als. JAY dan HENDI menyiapkan tampah besar warna merah dan hijau bahan plastik 2 (dua) buah baskom 2 buah warna hijau, sebelum dicampur semua bahan pertama kali arang di haluskan menggunakan ulekan (coet) setelah halus di saring menggunakan Saringan Santan, setelah arang tersebut di saring lalu di masukan ke dalam baskom lalu Belerang, pupuk Urea, Pupuk cap tani, Arang dicampur/diaduk sampai rata (yang mengatur / menakar keseluruhan bahn pembuatan Bom Paralon adalah NURUL HAK Als. JEK)
- Bahwa kemudian bahan-bahan pembuatan Bom yang telah dicampur rata dimasukan ke dalam paralon ukuran +2 Inch panjang + 20 Cm, sebelum bahan-bahan Bom di masukan kedalam paralon ujung salah satu Paralon di tutup dengan dop / tutup paralon setelah di tutup bahan tersebut di masukan ke dalam paralon dengan ukuran takaran bahan Bom + $\frac{3}{4}$ dan menjadi 10 (sepuluh) buah Bom Paralon dari pesanan sebanyak 12 (dua Belas) buah Bom Paralon,
- Bahwa pada saat itu yang memasukan bahan-bahan tersebut ke dalam 10 paralon, setelah 10 paralon tersebut terisi dengan bahan pembuatan Bom ujung yang satu di tutup dengan dop / tutup paralon dan di lem menggunakan lem paralon, ujung dari paralon tepat ditengah-tengah di lubanggi menggunakan Pisau dapur lalu dimasukan Sumbu Kembang Api kedalam paralon + 5 Cm dan sumbu yang keluar + 5 Cm, sumbu yang keluar di solasi dengan menggunakan solasi warna hitam, setelah selesai terdakwa kembali ke rumah di Asrama Pondok pesantren Nurul Salam, Ciamis Jawa Barat

Menimbang dari fakta fakta tersebut terungkap bahwa terdakwa bersama sama NURUL HAK, HENDI DAN FAJAR secara melawan hukum telah membuat , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, , ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata



api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan kesatu jaksa penuntut umum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum telah terbukti maka pledoi dari terdakwa maupun penasehat hukum yang mohon supaya dinyatakan tidak bersalah harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum yaitu melanggar pasal 15 Jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1(satu) Pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 (enam) buah selongsong peluru.
- 2 1 (satu) Pucuk senjata api jenis revolver.
- 3 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan model pistol bertuliskan BROWNING HI-POWER AUTOMATIC Cal 9 mm made in Belgium berdiameter lubang laras ± 7,97 mm
- 4 89 (delapan puluh sembilan) butir peluru.
- 5 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam.
- 6 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.

Hal 97 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI.
- 8 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam dan merah, nomor polisi B 6523.
- 9 1 (satu) unit laptop , merek Dell, warna putih
- 10 1 (satu) unit laptop merek Acer Travelmate, warna hitam, nomor 0K63-6MXR-LWGN, tanpa harddisk.
- 11 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki Nomor Polisi D 6757 EI atas nama pemilik Ny. Linawati.
- 12 5 (lima) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau merek Case.
- 13 3 (tiga) pasang nomor polisi terdiri dari : D 5540 GV, D 5153 YZ, dan D3314 RI.
- 14 2 (dua) buah sarung senjata.
- 15 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat nomor kartu 601923 923 6878364.
- 16 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2012, dari SULISTIO sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran uang muka satu buah ruko Sindang Sari No C kepada H. ANDI SULIANDI.
- 17 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2013, dari SULISTIO, sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran Kontrak ruko di Sindang Sari RT 03/27 dari tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2014.
- 18 1 (satu) buah buku daftar harga alat peraga SMP/Mts-SMA/MA-Universitas.
- 19 1 (satu) buah buku tulis salah satunya berisi tulisan tangan sketsa peta.
- 20 Serpihan pipa paralon beserta tutupnya.
- 21 2 (dua) buah charger laptop.
- 22 1 (satu) buah detonator rakitan yang terdapat serbuk warna abu-abu.
- 23 15 (lima belas) buah gotri.
- 24 1 (satu) buah pipa logam warna hitam dan 2 (dua) buah pipa karet warna hitam.
- 25 2 (dua) bungkus serbuk berwarna putih.
- 26 1 (satu) buah savrty laver (tuas pengaman) granat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27 Selongsong peluru.
- 28 1 (satu) buah flashdisk yang ditemukan dalam celana jeans.
- 29 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
- 30 1 (satu) buah hard disk.
- 31 3 (tiga) buah bom rakitan yang telah diurai oleh Tim Gegana.
- 32 4 (empat) buah pisau.
- 33 2 (dua) buah kompas.
- 34 1 (satu) buah multi tester analog.
- 35 2 (dua) buah senter.
- 36 1 (satu) buah holster senjata pinggang.
- 37 3 (tiga) buah KTP atas nama AGUS WIDARTO, ANGGA SUBAGYO dan BUDI SYARIF AMINUDIN.
- 38 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan atas nama ANGGA.
- 39 Resi pengiriman barang Dakota Cargo, alamat tujuan Bp. ARHAM, Jl. Perintis III BTN Antara Blok C-13 Bo. 04, Makassar, Hp. 081354534045. Oleh karena masih dipergunakan dalam perkaranya WILIAM MAKSUM maka
Barang Bukti pada Point 3.1 (dari 1 s/d 39) untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa lain an. WILIAM MAKSUM

Sedangkan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP atas nama Muhamad Kharis Fauzi
2. 1 (satu) buah amplop surat bertuliskan Toek jika berisi satu lembar surat dengan tulisan tangan
- 3.1 (satu) buah san disk 4 GB warna merah.tetap terlampir dalam berkas perkara ,

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana terorisme.

Hal 99 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Hal hal yang meringankan :
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal pasal 15 Jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD KHARIS FAUZI als JABLUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara melawan hukum membuat menerima, membawa menguasai, menyembunyikan dan mempergunakan senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- Menjatuhkan pidana pada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti barang bukti berupa :
 1. (satu) Pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 (enam) buah selongsong peluru.
 - 2 1 (satu) Pucuk senjata api jenis revolver.
 - 3 1 (satu) Pucuk Senjata api rakitan model pistol bertuliskan BROWNING HI-POWER AUTOMATIC Cal 9 mm made in Belgium berdiameter lubang laras ± 7,97 mm
 - 4 89 (delapan puluh sembilan) butir peluru.
 - 5 1 (satu) buah sarung senjata api warna hitam.
 - 6 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna hitam, nomor polisi D 6757 EI.
- 8 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna hitam dan merah, nomor polisi B 6523.
- 9 1 (satu) unit laptop , merek Dell, warna putih
- 10 1 (satu) unit laptop merek Acer Travelmate, warna hitam, nomor 0K63-6MXR-LWGN, tanpa harddisk.
- 11 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki Nomor Polisi D 6757 EI atas nama pemilik Ny. Linawati.
- 12 5 (lima) bilah golok dan 1 (satu) bilah pisau merek Case.
- 13 3 (tiga) pasang nomor polisi terdiri dari : D 5540 GV, D 5153 YZ, dan D3314 RI.
- 14 2 (dua) buah sarung senjata.
- 15 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat nomor kartu 601923 923 6878364.
- 16 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2012, dari SULISTIO sejumlah lima juta rupiah, untuk pembayaran uang muka satu buah ruko Sindang Sari No C kepada H. ANDI SULIANDI.
- 17 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2013, dari SULISTIO, sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran Kontrak ruko di Sindang Sari RT 03/27 dari tanggal 1 Februari 2013 s/d 1 Februari 2014.
- 18 1 (satu) buah buku daftar harga alat peraga SMP/Mts-SMA/MA-Universitas.
- 19 1 (satu) buah buku tulis salah satunya berisi tulisan tangan sketsa peta.
- 20 Serpihan pipa paralon beserta tutupnya.
- 21 2 (dua) buah charger laptop.
- 22 1 (satu) buah detonator rakitan yang terdapat serbuk warna abu-abu.
- 23 15 (lima belas) buah gotri.
- 24 1 (satu) buah pipa logam warna hitam dan 2 (dua) buah pipa karet warna hitam.
- 25 2 (dua) bungkus serbuk berwarna putih.
- 26 1 (satu) buah savrty laver (tuas pengaman) granat.
- 27 Selongsong peluru.
- 28 1 (satu) buah flashdisk yang ditemukan dalam celana jeans.
- 29 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
- 30 1 (satu) buah hard disk.
- 31 3 (tiga) buah bom rakitan yang telah diurai oleh Tim Gegana.
- 32 4 (empat) buah pisau.

Hal 101 dari 103 Putusan No.1272/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 2 (dua) buah kompas.
- 34 1 (satu) buah multi tester analog.
- 35 2 (dua) buah senter.
- 36 1 (satu) buah holster senjata pinggang.
- 37 3 (tiga) buah KTP atas nama AGUS WIDARTO, ANGGA SUBAGYO dan BUDI SYARIF AMINUDIN.
- 38 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrakan atas nama ANGGA.
- 39 Resi pengiriman barang Dakota Cargo, alamat tujuan Bp. ARHAM, Jl. Perintis III BTN Antara Blok C-13 Bo. 04, Makassar, Hp. 081354534045.
Barang Bukti pada Point 3.1 (dari 1 s/d 39) untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa lain an. WILIAM MAKSUM

Sedangkan Barang Bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah KTP atas nama Muhamad Kharis Fauzi
- 2 1 (satu) buah amplop surat bertuliskan Toek jika berisi satu lembar surat dengan tulisan tangan
- 3 1 (satu) buah san disk 4 GB warna merah. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 oleh kami SIGIT SUTRIONO. SH., M.H. sebagai Hakim Ketua H. R MATRAS SUPOMO., S.H., M.H. dan BONTOR ARUAN., S.H., M.H. masing masing sebagai hakim hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh hakim hakim anggota, dibantu oleh TRI HENDRAWATI, S.H Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh SUSILO., S.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



H.R MATRAS SUPOMO, S.H., M.H

SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum.

BONTOR ARUAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

TRI HENDRAWATI, S.H